



P U T U S A N
Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal;
Tempat lahir : Cilacap;

Umur/Tgl. Lahir : 29 tahun/ 11 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Moch Besar Gg. Dukuh Desa Kutasari
RT.01/03 Kecamatan Baturaden Kabupaten
Banyumas
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Penasihat Hukum bernama: Arief Nugroho, S.H., M.H., Ikra Rhama, S.H., M.H., C.L.A, Anthony Muslim P, S.H., Ferro Alano, S.H. dan Zerico Sandyaksa, S.H., M.H.. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "SIP Law Firm" yang berkedudukan di Jalan Buncit Raya No. 7 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dibawah register Nomor: 484/SKKH/PN Pwt tanggal 24 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 212/Pid.B/2020/PN.Pwt tanggal 16 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 212/Pid.B/2020/PN.Pwt tanggal 16 Nopember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 212/Pid.B/2020/PN Pwt, tanggal 16 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum Nomor: B-2259/M.3.14/Epp.2/11/2020 tanggal 11 Nopember 2020;

5. Berkas Perkara Pidana Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt atas nama Terdakwa Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor: PDM-90/PKRTO/Epp.2/12/2020 tanggal 12 Januari 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1.---Menyatakan Terdakwa Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana *"Perbantuan terhadap pencurian dengan pemberatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo pasal 56 ke-2 KUHP;

2.---Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Satu buah STNK satu unit Truck Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513, atas nama Koperasi Angkutan Darat Cahaya Gemilang, alamat Pangkah RT. 01/02, Kec. Pangkah, Kab. Tegal;
- Satu buah kunci truck warna silver, bertuliskan Mitsubishi 8155;
- Satu buah kunci warna silver, bertuliskan Y8642;
- Satu unit Truck Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4) (FUSO), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513;
- Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 15 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, keperluan angsuran fuso, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp60.005.000,00 (enam puluh juta lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 22 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp14.165.000,00 (empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Satu lembar slip aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tertanggal 14 Mei 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, tujuan/ keterangan transaksi angsuran 3 fuso tronton 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 6 Agustus 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, keperluan untuk bayar angsuran 3 unit tronton no kontrak 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 26 September 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Matur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp64.160.000,00 (enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Satu buah kunci truck warna silver, bertuliskan Mitsubishi;
- Satu buah kunci tangki warna silver, bertuliskan Mitsubishi.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko dkk.

4. Menetapkan pula supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa benar telah melakukan tindakan penarikan terhadap Obyek Jaminan Fiducia, akan tetapi telah terhapus sifat

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaanya berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan 51 ayat (1) KUHP karena menjalankan perintah atasan dan peraturan perundang-undangan;

2. Melepaskan Terdakwa dari segala jeratan hukum pidana (Onslaag van Recht Vervolging);
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa, harkat dan dalam kedudukan serta martabat semua;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan secara tertulis tanggal 26 Januari 2021 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal yang telah disampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 18 Januari 2012;
2. Mengabulkan semua tuntutan kami sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor: PDM-90/PKRT/Epp.2/12/2020 yang telah kami bacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.: PDM-90/PKRT0/Epp.2/11/2020 tanggal 2 Nopember 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Bengkel Karoseri Abadi di Desa Tipar Kidul RT.02/01 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara-cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:*

- Berawal pada tanggal 11 Maret 2019 ketika Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali membeli 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna orange kombinasi tahun 2019 Nopol G-1845-CP, dengan system kredit atau

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran kepada perusahaan pembiayaan PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto, dengan uang muka sebesar Rp104.510.000,00 (seratus empat juta lima ratus sepuluh rupiah) dan cicilan perbulan sebesar Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat cicilan berjalan Saksi Mastur Fauzi bin Khambali rutin melakukan pembayaran cicilan tetapi kemudian kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso tersebut mengalami kerusakan pada bagian bak truk, yang kemudian truk tersebut dibawa ke bengkel Karoseri Abadi di Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas milik Saksi Toto Subangun untuk dilakukan perbaikan;

- Bahwa kemudian Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali tidak dapat membayar cicilan dan oleh pihak PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto tidak menerima hal tersebut dan kemudian selanjutnya mencari keberadaan kendaraan Dump Truk tersebut, dan selanjutnya mengetahui jika kendaraan Dump Truk tersebut sedang diperbaiki di bengkel Karoseri Abadi yang terletak di Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas;

- Bahwa kemudian pihak PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto yaitu Terdakwa Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal, mendatangi bengkel tempat kendaraan Dump Truk tersebut berada dan selanjutnya menyampaikan kepada pemilik bengkel tersebut yaitu Saksi Toto Subangun bahwa pihak PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto akan mengambil kendaraan Dump Truk tersebut, akan tetapi oleh pihak pemilik bengkel menyampaikan bahwa kunci kendaraan Dump Truk tersebut tidak ada padanya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa mengajak tukang kunci yaitu Saksi Yanto ke bengkel tersebut dan meminta agar dibuatkan kunci palsu dan setelah kunci palsu tersebut selesai selanjutnya menyerahkan ke security PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto untuk di serahkan kepada Terdakwa Handi Pitoko dkk, dan selanjutnya terdakwa menuju Bandung dan tidak ikut dalam pengambilan Dump Truk tersebut;

- Bahwa selanjutnya Handi Pitoko, Septian Hestu Wijayanto dan Suroso (berkas terpisah) keesokan harinya dengan menggunakan kunci palsu yang dibuat oleh Terdakwa, Handi Pitoko dkk mengambil kendaraan Dump Truk tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan sarana dengan cara membuat kunci palsu dan menyerahkannya kepada Handi Pitoko dkk,

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya keesokan hari dengan kunci palsu yang dibuat Terdakwa tersebut, Handi Pitoko, Septian Hestu Wijayanto dan Suroso dapat dengan mudah mengambil Dump Truk tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang membuat kunci palsu tersebut tanpa seizin dari Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali selaku pemilik mobil;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali menderita kerugian sebesar Rp. 104.510.000,00 (seratus empat juta lima ratus sepuluh rupiah) sebagai uang muka pembelian Dump truk tersebut dan cicilan perbulan sebesar Rp. 24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang telah dibayarkan setiap bulan oleh Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo pasal 56 ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Terdakwa Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Bengkel Karoseri Abadi di Desa Tipar Kidul RT.02/01 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dengan cara-cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 11 Maret 2019 ketika Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali membeli 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna orange kombinasi tahun 2019 Nopol G-1845-CP, dengan system kredit atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto, dengan uang muka sebesar Rp104.510.000,00 (seratus empat juta lima ratus sepuluh rupiah) dan cicilan perbulan sebesar Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat cicilan berjalan Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali rutin melakukan pembayaran cicilan tetapi kemudian kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso tersebut mengalami kerusakan pada bagian bak truk, yang kemudian truk tersebut dibawa ke bengkel Karoseri Abadi di Desa Tipar

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas milik Saksi Toto Subangun untuk dilakukan perbaikan;

- Bahwa kemudian Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali tidak dapat membayar cicilan dan oleh pihak PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto tidak menerima hal tersebut dan kemudian selanjutnya mencari keberadaan kendaraan Dump Truk tersebut, dan selanjutnya mengetahui jika kendaraan Dump Truk tersebut sedang diperbaiki di bengkel Karoseri Abadi yang terletak di Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas;
- Bahwa kemudian pihak PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto yaitu Terdakwa Terdakwa Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal, mendatangi bengkel tempat kendaraan Dump Truk tersebut berada dan selanjutnya menyampaikan kepada pemilik bengkel tersebut yaitu Saksi Toto Subangun bahwa pihak PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto akan mengambil kendaraan Dump Truk tersebut, akan tetapi oleh pihak pemilik bengkel menyampaikan bahwa kunci kendaraan Dump Truk tersebut tidak ada padanya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa mengajak tukang kunci yaitu Saksi Yanto ke bengkel tersebut dan meminta agar dibuatkan kunci palsu dan setelah kunci palsu tersebut selesai selanjutnya menyerahkan ke security PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto untuk diserahkan kepada Terdakwa Handi Pitoko, dkk., dan selanjutnya Terdakwa menuju Bandung dan tidak ikut dalam pengambilan Dump Truk tersebut;
- Bahwa selanjutnya Handi Pitoko, Septian Hestu Wijayanto dan Suroso (berkas terpisah) keesokan harinya dengan menggunakan kunci palsu yang dibuat oleh Terdakwa, Handi Pitoko, dkk mengambil kendaraan Dump Truk tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan sarana dengan cara membuat kunci palsu dan menyerahkannya kepada Handi Pitoko, dkk, yang selanjutnya keesokan hari dengan kunci palsu yang dibuat Terdakwa tersebut, Handi Pitoko, Septian Hestu Wijayanto dan Suroso dapat dengan mudah mengambil Dump Truk tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat kunci palsu tersebut tanpa seizin dari Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali selaku pemilik mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali menderita kerugian sebesar Rp104.510.000,00 (seratus empat juta lima ratus sepuluh rupiah) sebagai uang muka pembelian Dump truk tersebut

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cicilan perbulan sebesar Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang telah dibayarkan setiap bulan oleh Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti akan isi dakwaan, namun Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mastur Fauzi Alias Fauzi Bin Khambali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi telah melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Kamis, 26 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Bengkel Karoseri Abadi di Desa Tipar Kidul RT. 02/01, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah Saksi Septoanus Hestu Wijayanto, dan kawan-kawan dan termasuk Terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa berupa satu unit Truk Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, atas nama Koperasi Angkutan Darat Cahaya Gemilang, alamat Pangkah RT. 1/02, Kec. Pangkah, Kab. Tegal, milik Saksi, akan tetapi untuk truk tersebut Saksi membelinya dengan kredit dan masih mengangsur di Dipo Finance Purwokerto;
- Bahwa Saksi membeli truk tersebut secara kredit di Dipo Finance Purwokerto, sejak Februari 2019, jangka waktu kreditnya 48 bulan, untuk besar angsurannya sebesar Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi terlambat pembayaran untuk angsuran truk dua bulan yaitu bulan Agustus dan September 2019, akan tetapi Saksi sudah membayar angsuran satu kali pada Kamis, tanggal 26 September 2019;

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai 7 mobil, 1 di leasing Adira, 1 di Asia, dan yang lain sudah lunas, dan untuk yang leasing dengan Dipo Star Finance sendiri ada 5 unit;
- Bahwa Saksi mempunyai 5 (lima) unit tunggakan kepada Dipo Star Finance;
- Bahwa Saksi harus membayar Rp.24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per bulannya khusus untuk 1 unit yang ditarik;
- Bahwa unit mobil yang ditarik tersebut sejak tanggal 20 September 2019 sedang dalam kondisi perbaikan karoseri di bengkel di wilayah Ajibarang yang diantarkan oleh supir bernama Pandi, karena Saksi sedang berada di Bandung dan jangka waktu perbaikan kurang lebih menghabiskan 1 minggu;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran cicilan sebanyak 5 kali pembayaran untuk satu unit Truk Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat peringatan atau somasi. Dan para terdakwa saat melakukan penarikan tidak ijin kepada saksi selaku pemilik mobil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah yang berhubungan dengan perkara yang telah dilaporkan oleh Saksi (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Saksi) berupa: Satu buah STNK satu unit Truk Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513, atas nama Koperasi Angkutan Darat Cahaya Gemilang, alamat Pangkah RT. 01/02, Kec. Pangkah, Kab. Tegal, Satu buah kunci truk warna silver, bertuliskan MITSUBISHI 8155, Satu buah kunci warna silver, bertuliskan Y8642, Satu unit Truk Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4) (FUSO), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513, Satu buah kunci truk warna silver, bertuliskan Mitsubishi, Satu buah kunci tangki warna silver, bertuliskan Mitsubishi, Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 15 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, keperluan angsuran fuso, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal sebesar Rp60.005.000,00(enam puluh juta lima ribu rupiah), Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 22 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp14.165.000,00 (empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), Satu lembar slip aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tertanggal 14 Mei 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, tujuan/ keterangan transaksi angsuran 3 fuso tronton 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah), Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 6 Agustus 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, keperluan untuk bayar angsuran 3 unit tronton no kontrak 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah), Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 26 September 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp64.160.000,00 (enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa posisi kendaraan tersebut sedang dalam perbaikan pada bengkel Karoseri Abadi di Desa Tipar Kidul RT. 02/01, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas yang merupakan bengkel milik Saksi Toto Subangun;
- Bahwa mobil truk tersebut berada di bengkel untuk perbaikan bak dump truk tersebut;
- Bahwa benar ada pihak ketiga yang mengontrak satu unit Truk Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019 yaitu dengan rekanan PT. KCIC Bandung yaitu PT. Cakra;
- Bahwa jatuh tempo pembayaran cicilan pada tanggal 10 setiap bulannya, akan tetapi Saksi baru membayar angsuran tanggal 26 September 2019 melalui transfer bank BRI ke rekening Dipo Star

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance dan setelahnya tidak melakukan konfirmasi telah melakukan pembayaran kepada pihak Dipo Star Finance;

- Bahwa setelah melakukan pembayaran cicilan sebelum penarikan tidak menghubungi pihak Dipo Star karena panik;

- Bahwa Istri saksi pernah dihubungi Saudara Reza melalui handphone dan menyampaikan bahwa telah terjadi keterlambatan angsuran dan akan melakukan penarikan;

- Bahwa Saksi pernah disampaikan oleh Saksi Toto Subangun bahwa ada orang Dipo Star yang akan melakukan penarikan, dan saksi mengatakan bahwa akan melakukan pembayaran dan apabila tetap dilakukan penarikan maka Saksi akan melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil kendaraan tersebut, karena saksi tidak berada ditempat saat penarikan tersebut;

- Bahwa memang ada perjanjian kredit atas nama Saksi dan ditandatangani oleh Saksi namun Saksi tidak membaca perjanjian kredit secara seksama;

- Bahwa dari 5 unit tersebut, Saksi terlambat membayar cicilan untuk 3 unit mobil;

- Bahwa, 2 (dua) hari sebelum mobil ditarik dan sebelum dilakukan pembayaran tunggakan, pihak Dipo Star Finance yaitu Terdakwa Reza pernah menghubungi istri Saksi memberitahukan bahwa mobil akan ditarik dan istri Saksi langsung menghubungi Saksi mengabarkan hal tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa Reza;

- Bahwa Saksi transfer uang sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) sebagai satu kali angsuran untuk 3 (tiga) unit dan tidak mencukupi untuk 1 bulan tagihan karena total yang seharusnya dibayarkan untuk 3 unit dalam 1 bulan tagihan adalah kurang lebih Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), serta masih ada 1 kali tunggakan lagi yang belum dibayarkan;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh pemilik bengkel yaitu Saksi Toto melalui telpon bahwa mobil ditarik oleh pihak Dipo sekitar pukul 2 atau 3 sore tanggal 26 September 2019;

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelum penarikan unit berada di Bumiayu, malam sebelumnya di Bandung, pagi hari tanggal 26 September 2019 sudah berada di Tegal dan pembayaran dilakukan di Tegal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan ada sebagian yang benar dan ada sebagian yang tidak benar yang akan Terdakwa tanggapi dalam pembelaan;

2.---Saksi Sudarmi Binti Mariman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena suami Saksi yang bernama Saksi Mastur Fauzi telah melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara pencurian;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Kamis, 26 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Bengkel Karoseri Abadi di Desa Tipar Kidul RT. 02/01, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Suami saksi dan yang menjadi pelakunya adalah Saksi Septian Hestu Wijayanto, dan kawan-kawan dan termasuk Terdakwa;

- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa berupa satu unit Truk Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, atas nama Koperasi Angkutan Darat Cahaya Gemilang, alamat Pangkah RT. 1/02, Kec. Pangkah, Kab. Tegal, milik saksi, akan tetapi untuk truk tersebut Saksi membelinya dengan kredit dan masih mengangsur di Dipo Finance Purwokerto;

- Bahwa suami Saksi membeli truk tersebut secara kredit di Dipo Finance Purwokerto, sejak Februari 2019, jangka waktu kreditnya 48 (empat puluh delapan) bulan, untuk besar angsurannya sebesar Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk angsuran truk tersebut telat dua bulan yaitu bulan Agustus dan September 2019, akan tetapi suami Saksi sudah membayar angsuran satu kali pada Kamis, tanggal 26 September 2019;

- Bahwa sebelumnya pernah dihubungi oleh Terdakwa yaitu saudara Reza yang memberitahukan bahwa akan melakukan penarikan terhadap mobil tersebut;

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa kendaraan tersebut jangan dilakukan penarikan karena akan dilakukan pembayaran cicilan oleh suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah (Hakim Ketua menunjukkan barang bukti kepada Saksi berupa ; Satu buah STNK satu unit Truk Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513, atas nama Koperasi Angkutan Darat Cahaya Gemilang, alamat Pangkah RT. 01/02, Kec. Pangkah, Kab. Tegal, Satu buah kunci truk warna silver, bertuliskan MITSUBISHI 8155, Satu buah kunci warna silver, bertuliskan Y8642, Satu unit Truk Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4) (FUSO), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513, Satu buah kunci truk warna silver, bertuliskan Mitsubishi, Satu buah kunci tangki warna silver, bertuliskan Mitsubishi, Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 15 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, keperluan angsuran fuso, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp60.005.000,00 (enam puluh juta lima ribu rupiah), Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 22 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan CIMB NIAGA nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp14.165.000,00 (empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), Satu lembar slip aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tertanggal 14 Mei 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, tujuan/ keterangan transaksi angsuran 3 fuso tronton 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah), Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 6 Agustus 2019, dengan tujuan pengiriman

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, keperluan untuk bayar angsuran 3 unit tronton no kontrak 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah), Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 26 September 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp64.160.000,00 (enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah), adalah berhubungan dengan perkara yang telah dilaporkan oleh suami Saksi);

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat peringatan maupun somasi dari Pihak Dipo Finance Cabang Purwokerto;

- Bahwa Saksi selalu ikut tanda tangan kontrak apapun bersama Saksi Mastur Fauzi, termasuk kontrak dengan Dipo Star Finance tahun 2019 untuk 3 unit, akan tetapi Saksi tidak membaca isi kontrak tersebut, hanya tanda tangan;

- Bahwa suami Saksi dari kontrak dengan Dipo Star Finance tersebut, yang harus dibayarkan oleh Saksi Mastur Fauzi adalah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 3 unit;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tunggakan oleh Saksi Mastur Fauzi kepada Dipo Star Finance untuk 3 unit mobil dan sudah menunggak selama 79 hari dan total nilai yang harus dibayarkan kepada Dipo Star Finance untuk 3 unit adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pembayaran angsuran untuk 1 unit mobil adalah Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh pihak Dipo Star Finance yaitu Terdakwa Reza pada tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 5 atau setengah 6 sore, diminta untuk datang ke bengkel di Ajibarang untuk menandatangani surat penarikan mobil namun Saksi menolak;

- Bahwa setelah ditelpon oleh Terdakwa Reza, Saksi langsung menghubungi Saksi Mastur Fauzi yang pada saat itu sedang berada di Bandung mengatakan bahwa mobil akan ditarik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jawaban dari Saksi Mastur Fauzi adalah “ya sudah biarkan saja”;

Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada sebagian yang benar dan sebagian ada yang tidak benar dan Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

3.---Saksi Pandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian sebuah dump truk milik Saksi Mastur Fauzi di Bengkel Truk Abadi alamat Desa Tipar Kidul Rt 02/01, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas;

- Bahwa Saksi adalah supir dari Saudara Mastur Fauzi;

- Bahwa Saksi yang mengantar kendaraan tersebut di bengkel milik Saksi Toto Subangun tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sampai di bengkel sekitar pukul 15.00 WIB;

- Bahwa Saksi yang mengambil truk tersebut di daerah Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Dan setahu saksi digunakan untuk memuat tanah dalam proyek Kereta Cepat yang pada saat itu sebagai penyewanya adalah Saudara Yosep namun untuk nama PT nya Saksi tidak tahu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB Saksi ditelpon oleh Saudara Mastur Fauzi dan menanyakan kunci dan STNK truk tersebut dan Saksi sampaikan bahwa kunci mobil tersebut terbawa oleh Saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saudara Mastur Fauzi datang kerumah Saksi di Indramayu untuk mengambil kunci dan STNK truk dan setelah itu Saudara Mastur Fauzi langsung pulang, setelah itu Saksi tidak tahu lagi kelanjutannya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah Truk milik Saksi Mastur yang telah diantar oleh Saksi di bengkel (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Saksi) berupa: berupa Satu unit Truk Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4) (FUSO), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513;

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian penarikan mobil di bengkel oleh Dipo Star Finance pada saat Saksi Mastur Fauzi mengambil sendiri kunci

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan STNK ke rumah Saksi di Subang pada tanggal 26 September 2019;

Terdakwa dimintai tanggapannya atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengetahuinya;

4.---Saksi Daryanto Alias Yanto Bin Waslam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai jasa servis dan duplikat segala macam kunci dengan membuka kios di depan kantor Pos Cilongok;
- Bahwa Saksi adalah orang yang membuat kunci duplikat untuk unit yang
- ditarik oleh pihak Dipo Star Finance pada hari Rabu, 25 September 2019;
- Bahwa Saksi membuat kunci atas perintah Terdakwa Fachreza;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19:30 WIB, Bapak Mertua dari Terdakwa Fachreza yang merupakan tetangga Saksi meminta tolong untuk dibuatkan kunci untuk Terdakwa Fachreza karena kunci mobilnya hilang dan posisinya ada bengkel karoseri truk ikut Desa Tipar Kidul Kec. Ajibarang Kab. Banyumas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah kunci yang dibuat di bengkel (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Saksi) berupa: berupa kunci duplikat yang saksi buat adalah untuk 1 (satu) unit Mitsubishi Fuso nopol G-1845-CP;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk berdua dengan Eri Widodo dan Eri Widodo diberikan oleh Saksi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ke Ajibarang untuk membuat kunci sekitar pukul 20.00 WIB berangkat ke Ajibarang, sesampainya di Ajibarang Terdakwa Fachreza mengatakan tidak jadi dan Saksi diberikan uang bensin dan Saksi akhirnya pulang;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2019 Terdakwa Fachreza menelepon Saksi dan menyuruh Saksi untuk membuat kunci kemudian Saksi langsung berangkat menuju Ajibarang;

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat kunci pintu terlebih dahulu sebelum membuat kunci kontak Truk, akan tetapi saat membuat kunci kontak Saksi tidak berhasil untuk membuatnya, sehingga Saksi meminta bantuan temannya yaitu Eri Widodo yang dekat dengan lokasi, kemudian yang membuat kunci kontak adalah teman Saksi;

- Bahwa pembuatan kunci bisa dibuat tanpa melihat kunci asli atau bentuknya tergantung dari jenis mobil untuk menentukan bahan kunci, tiap mobil mempunyai tingkat kesulitan masing-masing, khusus untuk Truk Terdakwa Fachreza, Saksi pernah membuatnya akan tetapi entah kenapa kunci kontak tidak jadi-jadi sehingga meminta bantuan teman Saksi yang bernama Eri Widodo;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5.---Saksi Toto Subangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya barang yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya oleh PT Dipo Star;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, sekitar 15.00 WIB, di Bengkel Truk Abadi alamat Desa Tipar Kidul Rt 02/01, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas;

- Bahwa mobil yang ditarik oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Kbm Truk merk Mitsubishi Fuso, tahun 2019, warna orange, No. Pol: G-1845-CP;

- Bahwa Pemilik Truk Fuso, No Pol: G-1845-CP tersebut adalah Sdr. Mastur Fauzi alamat Desa Adisana Rt 04/05, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes;

- Bahwa Truk Fuso tersbeut ada dibengkel saksi karena sedang servis bak truk dengan biaaya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan ke empat orang laki-laki tersebut namun salah satu orang laki-laki tersbeut mengatakan dari Dipo Star Finance;

- Bahwa setahu Saksi dengan menggunakan kunci duplikat karena sebelumnya Sdr. Reza yang dari Dipo Star Finance datang mengatakan akan mengambil truk serta akan membawa tukang kunci dan setahu

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kunci tersebut sudah dibuat oleh tukang kunci yang bersama Sdr. Reza datang ke bengkel;

- Bahwa kunci asli truk fuso tersebut dipegang oleh supir truk fuso tersebut;

- Bahwa yang mempunyai ide pembuatan kunci duplikat adalah Sdr. Reza pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, pada saat itu Sdr. Reza bertanya kepada saksi dengan kata-kata Reza: "Njenengan bisa ngakali kunci apa ora?", Saksi: "aku tah ora bisa, sing bisa tah tukang kunci" Setelah itu Sdr. Reza telpon tapi Saksi tidak tahu telpon kepada siapa dan tahu-tahu pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi pulang ke rumah atau bengkel setelah Saksi pergi dari Wangon Saksi melihat sudah ada tukang kunci yang sedang membuat kunci duplikat truk Fuso tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi sudah menelpon Sdr. Mastur Fauzi dan memberitahukan hal tersebut dan kemudian Sdr. Mastur Fauzi menjawab "serahkan saja" sehingga karena Saksi sudah mendapat ijin dari Sdr. Mastur Fauzi sehingga Saksi tidak bisa menahan apabila Dipo Finance akan menarik 1 (satu) unit Kbm Truk merk Mitsubishi Fuso, tahun 2019, warna orange, No. Pol : G-1845-CP tersebut;

- Bahwa mobil truk fuso sedang perbaikan dump truk karena pernah terguling di Subang;

- Bahwa ciri-ciri keempat orang tersebut adalah (1) menggunakan baju motif batik warna gelap memakai kacamata, rambut hitam pendek, warna kulit putih dengan peran mengatakan dari Dipo Star Finance yang menggantikan Sdr. Reza, (2) Memakai baju motif batik warna merah, rambut hitam pendek, kulit sawo matang dengan peran menyuruh saksi untuk menandatangani pelepasan truk fuso tersebut namun saksi tidak mau, (3) Menggunakan baju motif batik warna gelap, rambut hitam pendek, kulit sawo matang dengan peran hanya diam tidak mengatakan apa-apa, (4) menggunakan baju motif batik warna coklat, rambut hitam pendek, badan gemuk dengan peran yang menyupir truk fuso;

- Bahwa pada saat mobil di tarik dari awalnya Saksi berusaha menghalangi dengan cara menyampaikan kepada pihak Dipo Star Finance bahwa: Posisi truk tersebut berada di bengkel Saksi karena sedang dilakukan perbaikan bak dump atau bak tersebut belum selesai dan juga belum dibayar, Saksi juga menyampaikan bahwa apabila truk

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap dibawa oleh pihak Dipo Star Finance maka akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Sdr. Mastur Fauzi;

- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Reza karena tahu bahwa Reza adalah karyawan dari Dipo Star Finance;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat saksi pulang ke rumah atau bengkel setelah Saksi pergi dari Wangon Saksi melihat sudah ada tukang kunci yang sedang membuat kunci duplikat truk Fuso tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 pihak Dipo Star Finance tetap mengambil truk tersebut dan akan membayar biaya perbaikan dump atau bak truk tersebut. sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan yang membayarkan adalah dari pihak Dipo Star Finance;

- Bahwa Pak Fauzi belum pernah memperbaiki unit lain ketempat Saksi kecuali truk yang terguling di Subang;

- Bahwa Saksi sampai tahu kalau mobil diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya berawa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, sekitar jam 15.00 WIB, ada seorang laki-laki yang datang kebengkel yang mengaku bernama Sdr. Reza dari Dipo Star Finance akan mengambil 1 (satu) Unit Truk Tronton Fuso No Pol: G-1845-CP dan oleh Saksi tidak boleh karena bukan milik Saksi dan truk dibengkel sedang perbaikan bak, dan selanjutnya Sdr. Reza mengatakan besok harinya akan ke bengkel lagi dengan membawa tukang kunci. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, sekitar jam 08.00 Wib, Sdr. Reza datang kembali ke bengkel dan memberitahu Saksi melalui WA karena pada saat itu Saksi tidak ada di rumah, kemudian setelah mendapat WA dari Sdr. Reza, Saksi pulang ke bengkel dan sampai ke bengkel Saksi melihat ada Sdr. Reza sedang duduk di teras rumah Saksi, dan Saksi juga melihat tukang kunci yang sedang membuat kunci duplikat disamping truk Tronton tersebut;

- Bahwa pada saat pembuatan kunci duplikat Saksi pergi dari bengkel untuk ke Ajibarang, lalu sekitar 13.00 Wib Saksi kembali kebengkel dan tukang kunci sudah tidak ada namun Sdr. Reza masih, kemudian Saksi bertanya ke Sdr. Reza” mas, apa kontak uis dadi” dan dijawab oleh Sdr. Reza “uis, malah mobil uis bisa diuripna”, lalu saksi melanjutkan aktifitas bengkel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, sekitar jam 15.00 WIB datang empat orang laki-laki dengan menggunakan KBM Hilux warna hitam ke bengkel Saksi, dan salah satu laki-laki tersebut mengatakan ke saksi akan mengambil truk dan saksi mengatakan "kue tah udu hak, aku ra berhak ngesotna" dan orang laki-laki tersebut menjawab "aku wong kang dipo" lalu salah satu laki-laki lainnya langsung membuka pintu truk dan menghidupkan mesin truk kemudian langsung dibawa pergi dan tiga orang laki-laki lainnya pergi dengan menggunakan KBM Hilux warna hitam;
- Bahwa setahu Saksi pemilik Truk Fuso, No Pol: G-1845-CP tersebut adalah Sdr. Mastur Fauzi alamat Desa Adisana Rt 04/05, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes, Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan ke empat orang laki-laki tersebut namun salah satu orang laki-laki tersebut mengatakan dari Dipo Star Finance;
- Bahwa setahu saksi dengan menggunakan kunci duplikat karena sebelumnya Sdr. Reza yang dari Dipo Star Finance datang mengatakan akan mengambil truk serta akan membawa tukang kunci dan setahu saksi kunci tersebut sudah dibuat oleh tukang kunci yang bersama Sdr. Reza datang ke bengkel, kemudian datang ke empat orang tersebut yang bisa menghidupkan mesin truk fuso dengan menggunakan kunci, sedangkan kunci asli truk fuso tersebut dipegang oleh supir truk fuso tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil yang diambil masih kredit pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Reza dari Dipo Star Finance Cab. Purwokerto datang menemui Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Kbm Truk merk Mitsubishi Fuso, tahun 2019, warna orange, No. Pol: G-1845-CP masih dalam masa kredit di Dipo Finance dan sudah 3 (tiga) bulan sudah tidak mengangsur;
- Bahwa setahu Saksi karena mereka membawa surat tugas dari kantor Dipo Star Finance;
- Bahwa pihak Dipo Star Finance tetap mengambil truk tersebut dan seorang yang mengaku kepala Dipo Star Finance Cab. Purwokerto menyampaikan bahwa akan membayar biaya perbaikan dump atau bak truk tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 pihak Dipo Star Finance tetap mengambil truk tersebut dan akan membayar biaya perbaikan dump atau bak truk tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan yang membayarkan adalah dari pihak Dipo Star Finance;

- Bahwa Saksi masih ingat surat-surat yang diperlihatkan oleh keempat orang tersebut yaitu surat kuasa penarikan, akta fidusia dan berita acara penyerahan kendaraan;

- Bahwa Sdr. Reza tidak ikut pada saat truk Fuso tersebut diambil oleh keempat orang yang mengatakan dari Dipo Star Finance;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

6.---Saksi Adie Prasetya alias Adit Bin Eko Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya barang yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya oleh PT Dipo Star;

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Dipo Star Finance cabang Purwokerto sejak tanggal bulan November 2018 dan saat ini saksi menjabat sebagai *Branch Controler* (Pengawasan Kantor Cabang);

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah mengawasi semua operasional dan administrasi di kantor cabang Purwokerto. Operasional meliputi yaitu semua yang berhubungan dengan uang yang masuk ke perusahaan, baik uang dari konsumen dan uang untuk perjalanan dinas;

- Bahwa yang mengambil adalah saksi sendiri bersama dengan Saudara Septian, Saudara Suroso, Saudara Handi Pitoko. Saksi kenal semua, mereka semua adalah karyawan tetap PT. Dipo Star Finance, saudara Handi Pitoko selaku Kepala Cabang PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto, Saudara Septian dan Saudara Suroso selaku Field Kolektor;

- Bahwa pada saat penarikan Saksi berada di tempat karena untuk komunikasi masalah kelengkapan berkas;

- Bahwa penarikan sudah sesuai dengan aturan atau standar oprasional Prosedur(SOP) yang berada di perusahaan Dipo Star Finance.

- Bahwa untuk penarikan unit tidak ada aturan internal Dipo harus minta bantuan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa untuk persyaratan penarikan Saksi membawa surat-surat terkait dengan kendaraan tersebut diantaranya adalah, Surat peringatan pertama, Surat peringatan kedua, Surat peringatan ketiga, Beriat Acara

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serah Terima Kendaraan, Sertifika Fidusia, Lampiran Cek List kendaraan, dan Agreement Card (histori kendaraan) semua surat-surat tersebut ditunjukkan kepada Sdr. Toto Subangun sebagai pemilik bengkel;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan Saudara Handi Pitoko, Saudara Septian, dan Saudara Suroso datang ke bengkel Abadi milik Saudara Toto Subangun kemudian negosiasi masalah bak truk yang belum di bayarkan setelah sepakat, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB. Truk dibawa ke gudang PT. Dipo Star Finance Cab. Purwokerto oleh Saksi bersama dengan Sdr. Handi Pitoko, Sdr. Septian dan Sdr. Suroso tanpa seijin pemiliknya yaitu Sdr. Mastur Fauzi;
- Bahwa Saksi berada di tempat penarikan dengan tujuan untuk melakukan koordinasi mengenai kelengkapan berkas;
- Bahwa penarikan sudah sesuai dengan prosedur dan SOP perusahaan;
- Bahwa di dalam kontrak perjanjian sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) unit kendaraan;
- Bahwa kendaraan yang ditarik yaitu Truk dibawa ke gudang PT. Dipo Star Finance Cab. Purwokerto alamatnya depan Dealer Yamaha;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai *Branch Controler* (Pengawasan Kantor Cabang) di Cirebon kurang lebih 1(satu) tahun 7(tujuh) bulan;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Septian yang diberi surat tugas untuk melakukan penarikan dan yang lainnya tidak ada didalam surat tugas untuk penarikan tersebut;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penarikan kendaraan di bengkel yaitu pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira 09.00 WIB Saksi diajak oleh Sdr. Hani Pitoko untuk melakukan pengecekan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Fuso tipe FN527ML nopol G-1845-CP yang merupakan jaminan Fidusia di Dipo Star Finance Cab. Purwokerto, dan menurut menurut informasi bahwa kendaraan tersebut berada di Bengkel Truk milik Sdr. Toto alamat Desa Tipar Kidul Kec. Ajibarang Kab. Banyumas;
- Bahwa mobil yang ditarik yaitu 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Fuso tipe FN527ML nopol G-1845-CP;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 pihak Dipo Star Finance tetap mengambil truk tersebut dan akan membayar biaya perbaikan dump atau bak truk tersebut. sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan yang membayarkan adalah dari pihak Dipo Star Finance;

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



- Bahwa yang membawa kendaraan adalah sdr. Suroso, sdr. Septian memberi aba-aba untuk kendaran keluar dari bengkel sedangkan Sdr. Hadi posisi berada di luar bengkel;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi dan membenarkannya

7.---Saksi Christian Wahyu Wibowo, S.Kom alias Christian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya barang yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya oleh PT Dipo Star;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019,sekitar 15.00 WIB, di Bengkel Truk Abadi alamat Desa Tipar Kidul Rt 02/01, Kec. Ajibarang , Kab. Banyumas;

- Bahwa mobil yang ditarik yaitu satu unit Truk Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP yang adalah kendaraan milik Dipo Star Finance, Jalan Gerilya Timur Ruko Serayu, Teluk Purwokerto Selatan, Banyumas dan masih dalam proses kredit dengan debitur bernama Mastue Fauzi, alamat Desa Adisana RT. 04/05, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes.;

- Bahwa yang melakukan pengambilan satu unit Truk Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP, tersebut adalah Handi Pitoko, kepala cabang Dipo Star Finance Purwokerto., Adie Prasetya, Branch controller Dipo Star Finance Purwokerto., Septian Hestu Wijayanto, kolektor Dipo Star Finance Purwokerto. dan Suroso, kolektor Dipo Star Finance Purwokerto;

- Bahwa mobil tersebut diambil dengan cara menduplikat kunci kendaraan tersebut, dan setelah dibuatkan kunci duplikat lalu mesin bisa dinyalakan lalu truk tersebut dibawa ke kantor Dipo Star Finance;

- Bahwa yang membuat kunci adalah tukang kunci yang bernama siapa Saksi tidak tahu, yang memanggil tukang kunci tersebut adalah Saudara Fahreza Abdillah alias Reza (kolektor Dipo Star Finance);

- Bahwa kunci asli truk fuso tersebut dipegang oleh supir truk fuso tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu langsung pada saat melakukan penagihan kepada sdr. Mastur Fauzi hanya ketemu dengan istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengambilan truk tersebut dikarenakan truk tersebut mengalami keterlambatan angsuran 2 bulan. Ya dilengkapi surat-surat pengambilan truk tersebut yaitu :Surat peringatan/ somasi sebanyak 3 kali, Surat kuasa penarikan, Akta fidusia dan Berita acara penyerahan kendaraan;
- Bahwa sewaktu ditarik posisi kendaraan berada di Bengkel Karoseri Abadi di Desa Tipar Kidul RT. 02/01, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas. Kendaraan satu unit Truk Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP tersebut adalah kendaraan milik Dipo Star Finance, Jalan Gerilya Timur Ruko Serayu, Teluk Purwokerto Selatan, Banyumas dan masih dalam proses kredit dengan debitur bernama Mastur Fauzi, alamat Desa Adisana RT. 04/05, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penagihan langsung kepada sdr. Mastur Fauzi;
- Bahwa Saksi tahu ada perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian secara angsuran di Dipo Finance Purwokerto. Ada surat peringatan atau somasi sebanyak 3 kali dan ada akta fidusianya;
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;
- 8.---Saksi Martin Agung Trilaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya barang yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
 - Bahwa saat ini Saksi bekerja di Pt. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto sejak tanggal 01 Agustus 2019 dan saat ini Saksi menjabat sebagai *Field Collector* (kolektor lapangan);
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah melakukan penagihan terhadap debitur yang menunggak angsuran, melakukan pelacakan unit yang sudah menunggak angsuran lebih dari 3 bulan dan juga melakukan penarikan unit yang tidak diangsur atau macet angsuran;
 - Bahwa kejadian penarikan mobil tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, sekitar 15.00 Wib, di Bengkel Truk Abadi milik saudara Toto Subangun alamat Desa Tipar Kidul Rt 02/01, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas;
 - Bahwa mobil yang ditarik yaitu 1 (satu) unit Kbm Truk merk Mitsubishi Fuso, tahun 2019, warna orange, No. Pol : G-1845-CP;

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi barang tersebut merupakan objek jaminan fidusia atas nama debitur Saudara Mastur Fauzi alamat Desa Adisana Rt 04/05, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes dan kreditur adalah Pt. Dipo Star Finance cabang Purwokerto jadi menurut saksi status barang tersebut adalah milik Pt. Dipo Star Finance Cab. Purwokerto;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Bp Fauzi pada saat melakukan penagihan kerumah hanya ketemu dengan istrinya;
 - Bahwa yang mengambil adalah saudara Septian, saudara Suroso, saudara Handi Pitoko, saudara Adie Prasetya. Kesemuanya adalah karyawan PT. Dipo Star Finance;
 - Bahwa saudara Handi Pitoko selaku Kepala Cabang PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto, Saksi Adie Prasetya selaku branch controller (pengawas cabang), saudara Septian dan saudara Suroso selaku field collektor.
 - Bahwa sewaktu Saksi bertemu isteri dari Mastur Fauzi, Saksi menyampaikan kepada istri Mastur Fauzi ada tunggakan selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa yang dilakukan oleh PT Dipo Star terhadap tunggakan cicilan yang dilakukan oleh Sdr. Mastur Fauzi yaitu perusahaan sudah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk tunggakan cicilan kepada Sdr. Mastur Fauzi;
 - Bahwa surat Peringatan (SP) sudah dikirim kepada Sdr. Mastur Fauzi dan sudah diterima karena tidak ada surat kembali;
 - Bahwa Saksi ke tempat Mastur Fauzi hanya sekali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nomor Sdr. Mastur Fauzi karena setiap akan datang ke rumah terlebih dahulu dihubungi melalui telpon oleh Sdr. Reza;
 - Bahwa banyak tunggakan angsuran yang belum dibayar oleh Sdr. Mastur Fauzi kepada PT. Dipo Star Finance sebanyak 2 kali angsuran yang belum dibayar;
 - Bahwa cara Saksi melakukan penagihan kepada Sdr. Mastur Fauzi yaitu nomor yang diberikan sudah tidak aktif atau tidak bisa dihubungi lagi sehingga setiap akan melakukan penarikan/penagihan kepada Sdr. Mastur Fauzi sebelumnya dihubungi oleh Sdr. Reza;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.---Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penarikan berupa Kendaraan satu unit Truk Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP tersebut adalah kendaraan milik Dipo Star Finance, karena masih dalam proses kredit dengan debitur bernama Mastur Fauzi, alamat Desa Adisana RT. 04/05, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi sebagai kepala cabang bertugas dan bertanggung jawab memimpin dan mengelola cabang;
- Bahwa ada 5 kontrak antara Saksi Mastur Fauzi dengan Dipo Star Finance, yaitu 3 Truk Fuso dan 2 Colt Diesel, untuk 3 Truk Fuso tersebut pembayarannya menunggak;
- Bahwa kendaraan satu unit Truk Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP tersebut sedang berada di bengkel karoseri abadi berdasarkan informasi dari saudara Fachreza selaku collection dan dari pihak Debitur tidak bisa dihubungi dan tidak ada respon sama sekali atas surat peringatan yang telah dikirimkan;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2019, Saudara Fachreza datang ke lokasi bengkel Ajibarang rencana untuk melakukan penarikan terhadap Truk Fuso berdasarkan informasi dari Pemilik Bengkel, kunci Truk Fuso tersebut tidak ada, dan Pemilik Bengkel menyarankan kepada Saudara Fachreza untuk membuat kunci duplikat;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 09:00 WIB. Saksi memberikan surat kuasa kepada Saudara Septian untuk melakukan penarikan 1 unit truk Fuso di daerah Ajibarang dan diperbantukan oleh Saudara Suroso sebagai collection, dan untuk mengawasi penarikan Saksi beserta Branch Control mendampingi penarikan tersebut;
- Bahwa bukan Terdakwa yang melakukan penarikan karena pada waktu itu Saudara Fachreza kami tugaskan untuk melakukan penarikan unit Mastur Fauzi lainnya yang ada di Bandung sehingga Saksi memberikan surat kuasa penarikan kepada Saudara Septian;

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami datang ke lokasi bengkel Ajibarang pukul 10:00 WIB dan pemilik bengkel tidak ada di tempat dan Kami menunggu pemilik bengkel datang. Kami minta izin kepada orang-orang yang ada di bengkel tersebut untuk masuk ke bengkel. Pemilik Bengkel datang ke bengkel Ajibarang pukul 14:00 WIB;
- Bahwa pada saat Penarikan membawa seluruh dokumen terkait penarikan, Saksi menjelaskan kepada pemilik bengkel maksud dan tujuan Saksi, dan Saksi memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut ke Pemilik Bengkel;
- Bahwa penarikan telah sesuai SOP perusahaan, dengan adanya perjanjian pembiayaan investasi, akta fidusia, sertifikat fidusia, Debitur wanprestasi, sudah dikirimkannya surat peringatan dan somasi, kami juga telah berupaya untuk melakukan upaya persuasif tetapi tidak ada respon dari Mastur Fauzi, oleh karena itu kami melakukan penarikan atas dasar legalitas yang ada;
- Bahwa Saudara Septian bertugas untuk penarikan kendaraan dan Saudara Suroso mendampingi untuk mengendarai Truk, karena saudara Septian tidak bisa mengendarai Truk;
- Bahwa peranan Saksi adalah sebagai kepala cabang, dan Saudara Adie bernegosiasi dengan pemilik bengkel untuk pembayaran dump truknya, Saudara Septian dan Saudara Suroso berperan untuk pengambilan truk tersebut mulai dari menyalakan truk sampai bisa dibawa;
- Bahwa saat kejadian Saksi bertugas memastikan kendaraan bisa dilakukan penarikan saat itu, dengan cara awalnya menghubungi debitur akan tetapi tidak bisa dihubungi, lalu berkomunikasi dengan dengan pemilik bengkel yang kesempatan truk tersebut, lalu melakukan negosiasi dengan pemilik bengkel yang kesempatan truk pada waktu itu;
- Bahwa kendaraan truk tersebut dari bengkel karoseri di Ajibarang dibawa ke dealer sinar berlian Mitsubishi atau nitip parkir di dealer rekanan Mitsubishi. Setelah Terdakwa, Adie Prasetya, Saudara Septian Hestu Wijayanto dan Saudara Suroso mengambil atau menarik satu unit Truk Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP tersebut, maka untuk penguasaannya ada di pihak Dipo Star Finance Purwokerto;
- Bahwa saat pengambilan truk tersebut menggunakan kunci duplikat dari truk tersebut. Dimana sebelumnya kunci duplikat truk tersebut didapatkan dari Terdakwa Fahreza, (karyawan Dipo Star Finance

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai field collector/ kolektor lapangan). Kunci tersebut adalah kunci duplikat. Yang dititipkan disecurity kantor Dipo Star Finance Purwokerto;

- Bahwa awalnya pada Selasa, 25 September 2019 sekira pukul 19.00 s.d. 20.00 WIB, Saudara Fahreza melaporkan sedang melakukan negosiasi dengan pemilik bengkel karoseri bahwa truk bisa diambil dan diijinkan oleh pemilik bengkel, lalu Saudara Reza menyampaikan hal tersebut kepada Saksi menyampaikan bahwa apabila pemilik bengkel memperbolehkan truk diambil dengan syarat bak dump truk dibayar maka Saksi menyetujui untuk dibuatkan kunci duplikat tersebut, lalu untuk proses pembuatan kunci tersebut yang tahu adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi memerintahkan kepada Terdakwa untuk menghubungi Saudara Mastur Fauzi selaku debitur, akan tetapi Saudara Mastur Fauzi tidak bisa dihubungi via telephon, dan ditemui oleh Saudara Reza dirumahnya juga tidak pernah ketemu atau Saudara Mastur Fauzi tidak ada dirumahnya. Lalu dari pihak perusahaan juga sudah mengirim surat peringatan sebanyak 2 kali dan terakhir somasi sebanyak satu kali, akan tetapi dengan adanya surat peringatan dan somasi dari Saudara Mastue Fauzi tidak ada respon atau tanggapan;

- Bahwa Saksi mengetahui dan menyetujui membayar bak dump truk sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga truk dibawa;

- Bahwa pihak Dipo star telah mengirimkan surat peringatan dan somasi kepada Mastur Fauzi bahwa truk tersebut telah mengalami 2 (dua) bulan keterlambatan pembayaran cicilan;

- Bahwa setelah penarikan tersebut saudara Mastur Fauzi tidak pernah lagi melakukan pembayaran cicilan, dan benar saudara Mastur Fauzi menunggak 3 (tiga) unit truk fuso dari total 5 (lima) unit kendaraan yang dicicil melalui PT. Dipo Star dan ketiga-tiga nya telah dilakukan penarikan, 1 unit ditarik di bengkel Ajibarang dan 2 unit ditarik di daerah Jawa Barat;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2019, saudara Fachreza menghubungi Saksi dan memberi tahu bahwa pemilik bengkel mengizinkan penarikan unit truk fuso tersebut sehingga Saksi menyetujui pembuatan kunci duplikat dikarenakan debitur tidak bisa dihubungi, sedangkan pemilik bengkel karoseri mengijinkan truk bisa diambil asalkan bak dump truknya dibayar senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh pihak Dipo Star Finance Purwokerto;

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penarikan tersebut Tidak seijin debitur Mastur Fauzi, karena debeturnya sulit dihubungi, akan tetapi sudah seijin dari pemilik bengkel karoseri, dan atas dasar pasal 3 ayat 2 yang tertuang dalam akta jaminan fidusia nomor 115 yaitu kami telah diberi kuasa atau ijin oleh pemberi fidusia untuk bertindak, memasuki tempat-tempat, gudang atau bangunan atau ruang dimana obyek jaminan fidusia berada;
 - Bahwa untuk 2 Colt Disel saat ini berada di Palembang, satu colt disel pembayarannya lancar dan dibayarkan pihak ketiga/orang lain yang membayarnya, yang satunya pembayarannya menunggak;
 - Bahwa unit Truk Fuso yang ditarik di Bengkel Ajibarang yaitu unit dengan kontrak nomor 0006017/2/27/03/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan sudah dibayarkan 5 kali dan menunggak 2 bulan;
 - Bahwa Mastur Fauzi maupun istrinya tidak pernah meminta kelonggaran waktu ataupun penundaan pembayaran angsuran;
- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkannya;
- 10.- Saksi Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi telah melakukan penarikan berupa Kendaraan satu unit Truk Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP tersebut adalah kendaraan milik DIPO STAR Finance, karena masih dalam proses kredit dengan debitur bernama Mastur Fauzi, alamat Desa Adisana RT. 04/05, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB;
 - Bahwa Saksi bertugas untuk penarikan kendaraan dan Saudara Suroso mendampingi untuk mengendarai Truk, karena saudara Septian tidak bisa mengendarai Truk;
 - Bahwa setahu Saksi ada 5 kontrak antara Saksi Mastur Fauzi dengan Dipo Star Finance, yaitu 3 Truk Fuso dan 2 Colt Disel, untuk 3 Truk Fuso tersebut pembayarannya menunggak;
 - Bahwa kendaraan satu unit Truk Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP tersebut sedang berada di bengkel karoseri abadi berdasarkan informasi dari saudara Fachreza selaku collection dan dari pihak Debitur tidak bisa dihubungi dan tidak ada respon sama sekali atas surat peringatan yang telah dikirimkan;

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019, Saudara Fachreza datang ke lokasi bengkel Ajibarang rencana untuk melakukan penarikan terhadap Truk Fuso berdasarkan informasi dari Pemilik Bengkel, kunci Truk Fuso tersebut tidak ada, dan Pemilik a menyarankan kepada Saudara Fachreza untuk membuat kunci duplikat;
- Bahwa Saksi mempunyai surat kuasa untuk penarikan, pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 09:00 Saksi Handi Pitoko memberikan surat kuasa kepada Saksi untuk melakukan penarikan 1 unit truk Fuso di daerah Ajibarang dan diperbantukan oleh Saudara Suroso sebagai collection, dan untuk mengawasi penarikan Saksi beserta Branch Control mendampingi penarikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penarikan karena pada waktu itu terdakwa Fachreza ditugaskan untuk melakukan penarikan unit Mastur Fauzi lainnya yang ada di Bandung sehingga Saksi diberikan surat kuasa untuk penarikan;
- Bahwa pada saat itu kami datang ke lokasi bengkel Ajibarang pukul 10:00 WIB dan pemilik bengkel tidak ada di tempat dan kami menunggu pemilik bengkel datang. Kami minta izin kepada orang-orang yang ada di bengkel tersebut untuk masuk ke bengkel. Pemilik Bengkel datang ke bengkel Ajibarang pukul 14:00 WIB;
- Bahwa pada saat Penarikan Saksi Handi Pitoko membawa seluruh dokumen terkait penarikan, dan menjelaskan kepada pemilik bengkel maksud dan tujuan serta memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut ke Pemilik Bengkel;
- Bahwa penarikan telah sesuai SOP perusahaan, dengan adanya perjanjian pembiayaan investasi, akta fidusia, sertifikat fidusia, Debitur wanprestasi, sudah dikirimkannya surat peringatan dan somasi, kami juga telah berupaya untuk melakukan upaya persuasif tetapi tidak ada repson dari Mastur Fauzi, oleh karena itu kami melakukan penarikan atas dasar legalitas yang ada;
- Bahwa cara penarikan yaitu saat kendaraan tersebut berada dibengkel Karoseri, untuk perbaikan bak dump truknya, lalu dari pihak kami mengambil dengan menggunakan kunci duplikat truk tersebut dan kami kendarai atau bawa ke kantor Dipo Star Finance Purwokerto;
- Bahwa saat kejadian Saksi Handi Pitoko bertugas memastikan kendaraan bisa dilakukan penarikan saat itu, dengan cara awalnya menghubungi debitur akan tetapi tidak bisa dihubungi, lalu berkomunikasi

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dengan pemilik bengkel yang ketempatan truk tersebut, lalu melakukan negosiasi dengan pemilik bengkel yang ketempatan truk pada waktu itu;

- Bahwa kendaraan truk tersebut dari bengkel Karoseri di Ajibarang dibawa ke dealer Sinar Berlian Mitsubishi atau nitip parkir di delaer rekanan Mitsubishi. Setelah Handi Pitoko, Adie Prasetya, Saksi dan Saudara Suroso mengambil atau menarik satu unit Truk Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP tersebut, maka untuk penguasaannya ada di pihak Dipo Star Finance Purwokerto;

- Bahwa saat pengambilan truk tersebut menggunakan kunci duplikat dari truk tersebut. Dimana sebelumnya kunci duplikat truk tersebut didapatkan dari Terdakwa Fahreza, (karyawan Dipo Star Finance sebagai field colector/ kolektor lapangan). Kunci tersebut adalah kunci duplikat yang ditiptkan disecurity kantor Dipo Star Finance Purwokerto;

- Bahwa awalnya pada Selasa, 25 September 2019 sekira pukul 19.00 s/d 20.00 WIB, Terdakwa Fahreza melaporkan sedang melakukan negosiasi dengan pemilik bengkel karoseri bahwa truk bisa diambil dan diijinkan oleh pemilik bengkel, lalu Saudara Reza menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Handi Pitoko menyampaikan bahwa apabila pemilik bengkel memperbolehkan truk diambil dengan syarat bak dump truk dibayar maka saksi Handi Pitoko menyetujui untuk dibuatkan kunci duplikat tersebut, lalu untuk proses pembuatan kunci tersebut yang tahu adalah Terdakwa;

- Saksi Mastur Fauzi tidak bisa dihubungi via telephon, dan ditemui oleh Saudara Reza dirumahnya juga tidak pernah ketemu atau Saudara Mastur Fauzi tidak ada dirumahnya. Lalu dari pihak perusahaan juga sudah mengirim surat peringatan sebanyak 2 kali dan terakhir somasi sebanyak satu kali, akan tetapi dengan adanya surat peringatan dan somasi dari Saudara Mastur Fauzi tidak ada respon atau tanggapan;

- Bahwa penarikan tersebut tidak seijin debitur Mastur Fauzi, dimana untuk debiturnya sulit dihubungi, akan tetapi sudah seijin dari pemilik bengkel karoseri. Ditambah atas dasar pasal 3 ayat 2 yang tertuang dalam akta jaminan fidusia nomor 115 yaitu kami telah diberi uasa atau ijin oleh pemberi fidusia untuk bertindak, memasuki tempat-tempat, gudang atau bangunan atau ruang dimana obyek jaminan fidusia berada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Dipo star telah mengirimkan surat peringatan dan somasi kepada Mastur Fauzi bahwa truk tersebut telah mengalami 2 (dua) bulan keterlambatan pembayaran cicilan;
- Bahwa setelah penarikan tersebut saudara Mastur Fauzi tidak pernah lagi melakukan pembayaran cicilan, dan benar saudara Mastur Fauzi menunggak 3 (tiga) unit truk fuso dari total 5 (lima) unit kendaraan yang dicicil melalui PT. Dipo Star dan ketiga-tiga nya telah dilakukan penarikan, 1 unit ditarik di bengkel Ajibarang dan 2 unit ditarik di daerah Jawa Barat;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2019, saudara Fachreza menghubungi Saksi Handi Pitoko dan memberi tahu bahwa pemilik bengkel mengizinkan penarikan unit truk fuso tersebut sehingga disetujui pembuatan kunci duplikat dikarenakan debitur tidak bisa dihubungi, sedangkan pemilik bengkel Karoseri mengizinkan truk bisa diambil asalkan bak dump truknya dibayar senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh pihak Dipo Star Finance Purwokerto;
- Bahwa truk tersebut sudah mengalami tunggakan angsuran 2 bulan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kondisi unit kendaraan yang diambil Saksi Mastur Fauzi yang ditarik yaitu 2 Colt Diesel saat ini berada di Palembang, satu colt diesel pembayarannya lancar dan dibayarkan pihak ketiga/orang lain yang membayarnya, yang satunya pembayarannya menunggak;
- Bahwa unit Truk Fuso yang ditarik di Bengkel Ajibarang yaitu unit dengan kontrak nomor 0006017/2/27/03/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan sudah dibayarkan 5 kali dan menunggak 2 bulan;
- Bahwa Saksi Mastur Fauzi maupun istrinya tidak pernah meminta kelonggaran waktu ataupun penundaan pembayaran angsuran;
- Bahwa alasan Saksi mengamankan unit atau kendaraan tersebut ditakutkan kendaraan tersebut berpindah ke tangan orang lain dimana kendaraan tersebut menunggak angsuran 2 bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11.- Saksi Suroso alias Roso Bin Soenaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penarikan berupa Kendaraan satu unit Truk Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP tersebut adalah kendaraan milik Dipo Star Finance, karena masih dalam proses kredit dengan debitur bernama Mastur Fauzi, alamat Desa Adisana RT. 04/05, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi bertugas untuk penarikan kendaraan bersama Saksi Septian mendampingi untuk mengendarai Truk, karena Saudara Septian tidak bisa mengendarai Truk;
- Bahwa setahu Saksi ada 5 kontrak antara Saksi Mastur Fauzi dengan Dipo Star Finance, yaitu 3 Truk Fuso dan 2 Colt Diesel, untuk 3 Truk Fuso tersebut pembayarannya menunggak;
- Bahwa kendaraan satu unit Truk Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP tersebut sedang berada di bengkel karoseri abadi berdasarkan informasi dari saudara Fachreza selaku collection dan dari pihak Debitur tidak bisa dihubungi dan tidak ada respon sama sekali atas surat peringatan yang telah dikirimkan;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2019, Saudara Fachreza datang ke lokasi bengkel Ajibarang rencana untuk melakukan penarikan terhadap Truk Fuso berdasarkan informasi dari Pemilik Bengkel, kunci Truk Fuso tersebut tidak ada, dan Pemilik Bengkel menyarankan kepada Saudara Fachreza untuk membuat kunci duplikat;
- Bahwa yangmanganiil unit Truk Foso tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan Saudara Septian, Saudara Handi Pitoko, Saudara Adie Prasetya. Terdakwa mengenal mereka semua sebagai karyawan tetap PT. Dipo Star Finance, Saudara Handi Pitoko selaku Kepala Cabang PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto, Saudara Adie Prasetya selaku Branch Controller (pengawas cabang) dan Saudara Septian selaku Field Kolektor;
- Bahwa bukan Terdakwa yang melakukan penarikan karena pada waktu itu terdakwa Fachreza ditugaskan untuk melakukan penarikan unit Mastur Fauzi lainnya yang ada di Bandung sehingga Saksi diberikan surat kuasa untuk penarikan;
- Bahwa pada saat Penarikan saksi Handi Pitoko membawa seluruh dokumen terkait penarikan, dan menjelaskan kepada pemilik bengkel

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dan tujuan serta memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut ke Pemilik Bengkel;

- Bahwa penarikan telah sesuai SOP perusahaan, dengan adanya perjanjian pembiayaan investasi, akta Fidusia, sertifikat fidusia, Debitur wanprestasi, sudah dikirimkannya surat peringatan dan somasi, kami juga telah berupaya untuk melakukan upaya persuasif tetapi tidak ada respon dari Mastur Fauzi, oleh karena itu kami melakukan penarikan atas dasar legalitas yang ada;

- Bahwa cara penarikan yaitu saat kendaraan tersebut berada dibengkel karoseri, untuk perbaikan bak dump truknya, lalu dari pihak kami mengambil dengan menggunakan kunci duplikat truk tersebut dan kami kendarai atau bawa ke kantor Dipo Star Finance Purwokerto;

- Bahwa saat kejadian Saksi Handi Pitoko bertugas memastikan kendaraan bisa dilakukan penarikan saat itu, dengan cara awalnya menghubungi debitur akan tetapi tidak bisa dihubungi, lalu berkomunikasi dengan dengan pemilik bengkel yang ketempatan truk tersebut, lalu melakukan negosiasi dengan pemilik bengkel yang ketempatan truk pada waktu itu;

- Bahwa pada saat penarikan kendaraan truk tersebut dari bengkel karoseri di Ajibarang dibawa ke dealer sinar berlian Mitsubishi atau nitip parkir di dealer rekanan Mitsubishi. Setelah Terdakwa, Adie Prasetya, Saksi dan Saudara Suroso mengambil atau menarik satu unit Truk Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP tersebut, maka untuk penguasaannya ada di pihak Dipo Star Finance Purwokerto;

- Bahwa saat pengambilan truk tersebut menggunakan kunci duplikat dari truk tersebut. Dimana sebelumnya kunci duplikat truk tersebut didapatkan dari Terdakwa Fahreza, (karyawan Dipo Star Finance sebagai field collector/ kolektor lapangan). Kunci tersebut adalah kunci duplikat. Yang dititipkan disecurity kantor Dipo Star Finance Purwokerto;

- Bahwa Saksi Mastur Fauzi tidak bisa dihubungi via telephon, dan ditemui oleh Saudara Reza dirumahnya juga tidak pernah ketemu atau Saudara Mastur Fauzi tidak ada dirumahnya. Lalu dari pihak perusahaan juga sudah mengirim surat peringatan sebanyak 2 kali dan terakhir somasi sebanyak satu kali, akan tetapi dengan adanya surat peringatan dan somasi dari Saudara Mastur Fauzi tidak ada respon atau tanggapan;

- Bahwa penarikan tersebut Tidak seijin debitur Mastur Fauzi, dimana untuk debiturnya sulit dihubungi, akan tetapi sudah seijin dari pemilik

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel karoseri. Ditambah atas dasar pasal 3 ayat 2 yang tertuang dalam akta jaminan fidusia nomor 115 yaitu kami telah diberi uasa atau ijin oleh pemberi fidusia untuk bertindak, memasuki tempat-tempat, gudang atau bangunan atau ruang dimana obyek jaminan fidusia berada;

- Bahwa pihak Dipo star telah mengirimkan surat peringatan dan somasi kepada Mastur Fauzi bahwa truk tersebut telah mengalami 2 (dua) bulan keterlambatan pembayaran cicilan;

- Bahwa setelah penarikan tersebut saudara Mastur Fauzi tidak pernah lagi melakukan pembayaran cicilan, dan benar saudara Mastur Fauzi menunggak 3 (tiga) unit truk fuso dari total 5 (lima) unit kendaraan yang dicicil melalui PT. Dipo Star dan ketiga-tiga nya telah dilakukan penarikan, 1 unit ditarik di bengkel Ajibarang dan 2 unit ditarik di daerah Jawa Barat;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2019, Saudara Fachreza menghubungi Saksi Handi Pitoko dan memberi tahu bahwa pemilik bengkel mengizinkan penarikan unit truk fuso tersebut sehingga disetujui pembuatan kunci duplikat dikarenakan debitur tidak bisa dihubungi, sedangkan pemilik bengkel karoseri mengijinkan truk bisa diambil asalkan bak dump truknya dibayar senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh pihak Dipo Star Finance Purwokerto;

- Bahwa Truk tersebut sudah mengalami tunggakan angsuran 2 bulan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Mastur Fauzi maupun istrinya tidak pernah meminta kelonggaran waktu ataupun penundaan pembayaran angsuran;

- Bahwa alasan saksi mengamankan unit atau kendaraan tersebut ditakutkan kendaraan tersebut berpindah ke tangan orang lain dimana kendaraan tersebut menunggak angsuran 2 bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12.- Ahli Dr. Noor Aziz Said, SH, MS., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan Ahli membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli mengajar mata kuliah hukum pidana dan beberapa mata kuliah hukum lainnya dibeberapa universitas yaitu:

- a. Dosen tetap Fakultas hukum Unsoed Purwokerto dari tahun 1981 s/d tanggal 30 April 2019;

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



b. Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Unwiku Purwokerto dari tahun 1980 s/d tahun 1996 dan dari tahun 2012 s/d tahun 2017;

c. Dosen luar biasa Jurusan Syariah STAIN Purwokerto dari tahun 2000 s/d 2017;

d. Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto dari tahun 2002 s/d sekarang;

e. Dosen Fakultas Syariah IAIN Purwokerto dari tahun 2017 s/d sekarang. Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Banyumas;

- Bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yaitu:

- Pencurian. Unsur pencurian ini terpenuhi apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, yaitu: mengambil, sesuatu barang (berujud atau tidak berujud), sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Bentuk kesengajaan dalam pasal ini adalah Kesengajaan sebagai maksud, yang berarti bahwa pembuat (dader) menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;

- Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dua orang atau lebih harus merupakan para pembuat atau diantara mereka berkedudukan sebagai turut serta (medepleger);

- Bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP adalah: Pencurian, Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya, Dilakukan dengan: merusak, memotong, memanjat, atau memakai anak kunci palsu. Arti dari unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa si pengambil barang yang dilakukan dengan paksa/ kekerasan telah mengambil alih barang milik orang lain secara tanpa hak, yang berarti si pengambil barang ada maksud untuk memiliki barang yang telah berada didalam kekuasaanya secara melawan hukum (tanpa hak);

- Bahwa akibat hukum apabila pelaksanaan eksekusi tidak membawa syarat penarikan jaminan adalah Perusahaan dapat diduga melakukan tindak pidana perampasan pasal 368 KUHP apabila mengikuti ajaran bahwa pemberi fidusia adalah sebagai pemilik barang yang dikuasainya. Apabila dianut ajaran bahwa penerima fidusia adalah kreditur yang menerima penyerahan hak milik suatu benda atas dasar kepercayaan dari pemberi fidusia (debitur) maka dapat dikenakan pasal 335 KUHP setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 01/ PUU-XI/ 2013;

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penarikan tidak diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), proses dan tata cara penarikan kendaraan dikembalikan kepada kebijakan masing-masing Perusahaan dan dituangkan dalam SOP Perusahaan. Yang terpenting adalah penarikan dilakukan dengan wajar, patut dan masuk akal tanpa melalui kekerasan atau melawan hukum;
- Bahwa dalam melakukan penarikan barang dengan cara membuat kunci palsu atau kunci duplikat truk tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa untuk dengan pencurian dengan pemberatan perlu dibuktikan dulu pasal 362 KUHP. Pasal pencurian terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu pertama pencurian biasa (pasal 362 KUHP), kedua pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), ketiga adalah pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan ditambah satu pencurian ringan (Pasal 364 KUHP). Jika pencurian dengan pemberatan perlu dibuktikan dulu Pasal 362 KUHP sebagai pasal induk, jika pasal 362 tidak terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan Pasal 363 KUHP;
- Bahwa pencurian dengan pemberatan perlu dibuktikan dulu pasal 362 KUHP karena Unsur pasal 362 KUHP yaitu: mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, secara melawan hukum. Jika ketiga unsur itu terpenuhi maka dapat masuk ke kekhususannya, salah satu di antaranya pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan salah satu unsurnya yaitu apabila seseorang untuk sampai tempat tujuan menggunakan anak kunci palsu. jika itu terpenuhi maka berarti pasal 363 KUHP terpenuhi pada diri Terdakwa;
- Bahwa ada 4 (empat) jenis melawan hukum yaitu:
 - melawan Hukum Khusus yaitu apabila unsur melawan hukum dirumuskan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan sebagai salah satu unsur tindak pidana. Konsekuensi yuridisnya Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum karena dicantumkan dalam salah satu unsur delik;
 - Melawan Hukum Umum:
Pertama, dalam setiap tindak pidana selalu mengandung unsur melawan hukum dari perbuatan yang didakwakan, walaupun tidak seluruhnya dirumuskan sebagai unsur tindak pidana. Jika ditulis sebagai unsur tindak pidana Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan, tetapi jika tidak dimaksudkan sebagai salah satu

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



unsur delik maka Jaksa Penuntut Umum tidak wajib membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum;

Kedua, meskipun perbuatan memenuhi rumusan Undang-Undang sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka Terdakwa harus diputus *onslag van recht vervolging* dilepas dari segala Tuntutan.

- Melawan Hukum Formil, apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur tindak pidana;

- Melawan Hukum Materiil, yaitu melanggar Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku dan melanggar kesusilaan, kepatutan, asas hukum tidak tertulis, dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Konsekuensinya yuridisnya sekalipun perbuatan tersebut memenuhi Undang-Undang, tetapi jika hukum di luar Undang-Undang itu tidak melawan hukum, maka perbuatan tersebut bukan melawan hukum;

- Bahwa untuk berstatus sebagai Pleger dan medepleger, menyangkut pasal 55 KUHP maka dengan bersekutu maka para pihak harus berstatus sebagai Pleger dan medepleger, menyangkut pasal 55 KUHP. Unsur dari medepleger yaitu ada kerja sama yang disadari yang bersifat sempurna antara para pihak, yang kedua para peserta telah melaksanakan bersama sesuai dengan yang disepakati bersama. Jika sudah seperti itu maka disebut medepleger;

- Bahwa Perjajian Fidusia adalah perjanjian jaminan terhadap utang pokok, jika angsuran belum lunas maka hak kepemilikan tetap menjadi jaminan Kreditur yang diserahkan oleh Debitur sebagai pemberi Fidusia. Bukan berarti dimiliki oleh Kreditur, hak kepemilikan barang yang dikuasai itu dijamin/dialihkan, jadi hak kepemilikan tetap menjadi hak Debitur cuma dijamin;

- Bahwa sertifikat fidusia mempunyai hak eksekusi, namun cara mengeksekusi dengan melawan hukum jadi kriminal;

- Bahwa jika sudah berkali-kali diusahakan untuk penarikan namun tidak ada, boleh dilakukan pemaksaan tetapi dengan cara yang tidak melanggar hukum, dan ada saksinya. Bahwa yang dijadikan jaminan oleh Debitur adalah hak kepemilikan, benda tetap berada di Debitur, maka ketika angsuran telah lunas maka hak kepemilikan menjadi milik Debitur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjalankan hak yang diberikan oleh jaminan fidusia tetap dilakukan secara baik-baik dan tidak melawan hukum, caranya dilihat secara kasuistis bagaimana cara penyelesaiannya, inilah peran hakim di dalam mengambil keputusan;

- Bahwa jika upaya paksa dilakukan sendiri tanpa aparat penegak hukum dilihat dari sejauh mana upaya penerima fidusia dalam melaksanakan perjanjian. Upaya paksa tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum, kecuali jika sangat terpaksa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa melalui penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Ahli dan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

13.- Ahli Prof. DR. Hibnu Nugroho, SH, M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Guru Besar Bidang Hukum Acara Pidana, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto;

- Bahwa mengambil jaminan fidusia yang wanpresetasi dan harus dieksekusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan ada tahapan-tahapan sesuai SOP yang harus dilakukan jika hal tersebut telah dilakukan maka tidak masuk klasifikasi yang didakwakan dan penarikan kendaraan tersebut sah dilakukan Terdakwa, dan tidak termasuk pencurian, tetapi merupakan perdata;

- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang fidusia yang harus dilakukan melalui pengadilan merupakan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2020, sedangkan perkara terjadi 2019 sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berlaku surut dalam perkara ini sesuai asas Retroaktif;

- Bahwa suatu peristiwa pidana harus ada niat jahat, dalam hal ini membuat kunci duplikat tidak memiliki niat jahat tetapi niatnya untuk menarik objek jaminan fiducia dan mengamankan barang tersebut;

- Bahwa Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP unsur-unsurnya yaitu: Ayat (1) ke-4: Pencurian dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama, Ayat (1) ke-5: Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar ("braak"), mematahkan

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



("verbreking"), atau memanjat ("inkliming") atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

- Bahwa perbuatan pencurian yang diatur Pasal 363 KUHP tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan utamanya yaitu Pasal 362 KUHP yang menyebutkan "Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum". Dalam Pasal 362 KUHP, salah satu unsur pencurian adalah "dengan maksud memiliki", sedangkan dalam perkara ini pengambilan mobil adalah berdasarkan perjanjian, jadi pengambilan ini bukan bermaksud "memiliki" tapi pemenuhan kewajiban perjanjian, karena surat perintah atas suatu kewajiban/angsuran yang tidak dipenuhi, jadi pengambilan ini untuk pemenuhan kewajiban;

- Bahwa Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP adalah pasal tentang teori penyertaan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Adanya suatu "penyertaan", yaitu adanya kualifikasi sebagai "pelaku sendiri" tanpa orang lain, ada orang dibelakangnya yang "menyuruh", jika tidak ada orang yang menyuruh atau yang disuruh, orang tersebut tidak dapat dipidana;
- Unsur "turut serta atas niat yang sama dan satu tujuan yang sama";
- Unsur "dengan sengaja membujuk", setiap pelaku harus mempunyai peran yang berbeda-beda;

- Bahwa hubungan hukum antara perusahaan dengan subjek hukum lainnya (manusia) dalam suatu perjanjian adalah hal yang konkrit. Memberi peringatan/somasi, pemberian informasi, dan sebagainya, yang telah dilakukan sebelumnya oleh Terdakwa sesuai SOP perusahaan adalah sebagai langkah preventif dalam pemenuhan kewajiban suatu perjanjian, yang berarti perusahaan tersebut memenuhi pelayanan konsumen yang baik sebelum ada tindakan terakhir yaitu penarikan unit, sehingga hal yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa tidak masuk kualifikasi unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP;

- Bahwa jika salah satu pihak menarik objek jaminan tersebut yaitu mobil truk yang ditarik merupakan objek jaminan perjanjian karena pihak lain tidak melakukan pemenuhan kewajiban, maka penarikan tersebut adalah sah. Dalam perkara ini, mobil telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia atas dasar adanya suatu perjanjian, objek dimiliki oleh Penerima Fidusia

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



yaitu PT. Dipo Star Finance. Penarikan mobil tersebut akhirnya dilakukan agar barang tersebut tidak berpindah ke tangan orang lain, atau barang tidak menjadi rusak, atau barang tersebut menjadi tidak bernilai/value. Jadi penarikan tersebut berdasarkan adanya suatu kekhawatiran pada objek jaminan dengan tujuan untuk diselamatkan, karena si Penarik juga punya hak kepemilikan, bukan maksud “menguasai” sesuai unsur Pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga hal ini masuknya ke ranah Perdata, bukan hukum pidana;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan tidak dikategorikan sebagai melawan hukum sesuai Pasal 363 KUHP. Sebelum penarikan unit dilakukan, Terdakwa sudah melakukan hal-hal bersifat preventif dan persuasif sesuai SOP perusahaan seperti memberi somasi, menghubungi debitur maupun istrinya namun tetap tidak ada tanggapan atau tidak ada itikad baik dari debitur yang cidera janji, yang pada akhirnya dilakukan penarikan objek jaminan sesuai dengan perintah/tugas perusahaan sehingga hal tersebut adalah Sah;

- Bahwa tindak pidana didasari oleh adanya niat untuk melakukan kejahatan. Duplikat kunci mobil yang dilakukan Terdakwa dilakukan bukan berdasar niat untuk memiliki, tetapi untuk mengambil suatu kebendaan yang merupakan milik perusahaan sebagai Penerima Fidusia. Jadi duplikat kunci yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) angka 5;

- Bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) angka 5 yaitu “memakai jabatan atau perintah palsu” dapat terpenuhi jika pelaku tidak mempunyai surat penugasan yang sah dari perusahaan. Jika orang tersebut memenuhi legalitas dan mekanisme materiil dan formilnya dari perusahaan untuk melakukan sesuatu, maka hal tersebut tidak memenuhi unsur pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP;

- Bahwa jaminan fidusia secara teori berarti pengalihan hak kepemilikan, sehingga pemilik jaminan fidusia adalah Penerima Fidusia, dalam perkara ini adalah PT. Dipo Star Finance karena barang tersebut merupakan jaminan di dalam perjanjian fidusia yang sifatnya resmi dan dilengkapi dokumen resmi juga, walaupun kekuasaan masih berada dalam Pemberi Fidusia (debitur);

- Bahwa penarikan unit mobil di bengkel bukan merupakan kejahatan atau sebuah peristiwa, karena Debitur telah mendapat informasi mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditarik oleh Saksi Toto (pemilik bengkel) melalui telepon dan peringatan oleh Terdakwa melalui istri Debitur;

- Bahwa penarikan unit mobil sebagai objek jaminan fidusia tetap boleh dan sah dilakukan selama memenuhi SOP walaupun tidak ada persetujuan dari debitur/pemberi fidusia. Hal tersebut merupakan langkah terakhir yang dilakukan karena pihak PT. Dipo Star Finance sudah beritikad baik melakukan hal-hal preventif sebelumnya kepada Debitur/Pemberi Fidusia seperti somasi, menghubungi melalui telpon, dan lain-lain, namun tetap tidak diindahkan oleh Debitur (dalam hal ini Pelapor);

- Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2020 tentang "penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri kepada Pengadilan Negeri" tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena hukum pidana menganut asas *non retroaktif*; Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

14.- Saksi Eka Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di di PT Dipo Star Finance di Kantor Pusat sebagai Pengawas di PT Dipo Star Finance di Kantor Pusat;

- Bahwa tugas pokok pengawas adalah mengawasi kegiatan operasional cabang dari aplikasi pembiayaan masuk, pencatatan, kegiatan penagihan dan penarikan yang membawahi wilayah seluruh Indonesia;

- Bahwa PT. Dipo Star Finance memiliki mekanisme penarikan kendaraan yaitu: 1. Surat Kuasa penarikan dari pimpinan, 2. Administrasi berupa peringatan atau somasi pada nasabah yang menunggak, harus memiliki akte/ Sertipikat Fidusia, ada perjanjian;

- Bahwa pengawasan di Dipo Star Finance setelah terjadinya pembiayaan/kontrak, Pengawas bertugas mengawasi kegiatan cabang, apakah cabang sudah taat dengan prosedur. Contohnya saat aplikasi pembiayaan masuk pasti ada identitas konsumen, Pengawas harus pastikan konsumennya ada, dokumentasinya valid, kemudian kesesuaian apakah marketing survey atau tidak, kesesuaian down payment dibanding dengan ketentuan yang berlaku, ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal;

- Bahwa sebelum kontrak yang mempunyai kewenangan adalah credit analyst, yang menentukan aplikasi tersebut masuk atau tidak;

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam operasional internal Dipo Star Finance, fungsi pengawas bertugas mengawasi kegiatan administrasi dari pencatatan uang masuk sampai dengan pencatatan ke dalam sistem dan laporan akhir hari;
- Bahwa dalam Dipo Star Finance terdapat regulasi standar prosedur untuk penarikan. Pengawas wajib memeriksa aktivitas saat terjadi tunggakan sampai dengan penarikan, jadi ada tahapan-tahapan seperti ditelepon terlebih dahulu, lalu diterbitkan surat-surat peringatan yang tenggat waktunya sudah diatur, sampai terbit Surat Kuasa/Surat Tugas Penarikan;
- Bahwa SOP dalam penagihan itu pertama ditelepon terlebih dahulu, setelah 7 hari tidak dibayarkan Pengawas mengeluarkan surat peringatan 1, 7 hari setelah itu tidak dibayarkan Pengawas mengeluarkan surat peringatan 2, 7 hari setelah itu tidak dibayarkan Pengawas mengeluarkan surat peringatan 3, jika masih tidak dibayarkan collection mengunjungi konsumen;
- Bahwa dalam melakukan penarikan kepala cabang mengeluarkan Surat kuasa kepada collection yang ditunjuk, kemudian dokumen yang harus dilengkapi adalah surat kuasa itu sendiri, surat-surat peringatan yang pernah terbit, akta dan sertifikat fidusia, kemudian perjanjian pembiayaan itu sendiri. Para collection harus membawa itu dan memperlihatkannya;
- Bahwa Dipo Star Finance Surat Kuasa sama dengan Surat Tugas. Surat Tugas/Surat Kuasa diketahui oleh manajemen;
- Bahwa manajemen Dipo Star Finance menunjuk seseorang untuk menjadi kepala cabang pasti kepala cabang tersebut mengantongi surat tugas penunjukan, surat tugas penunjukan tersebut memberikan kewenangan kepada kepala cabang untuk maintain cabang tersebut dan dapat mengeluarkan surat kuasa penarikan jika sudah terjadi wanprestasi;
- Bahwa sifat dari Surat Kuasa Penarikan yang dikeluarkan kepala cabang kepada collections tersebut dapat dilakukan bersama-sama dan kepala cabang juga dapat mendampingi saat penarikan unit;
- Bahwa Manajemen mengetahui semua kegiatan sampai terjadinya penarikan;
- Bahwa ada etika pengambilan unit, agar tidak terjadi arogansi dan asal main rampas saja;
- Bahwa penarikan dalam penarikan menggunakan kunci duplikat, ketika konsumen mengizinkan maka diperbolehkan;

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya akta fidusia, ketika konsumen wanprestasi maka unit tetap dapat ditarik walaupun konsumen bersikeras untuk tidak menyerahkan unitnya;

- Bahwa jika unit berada di tempat lain/tidak berada di penguasaan konsumen, collection dapat melakukan koordinasi/negosiasi dan menghubungi konsumen baik langsung maupun tidak langsung saat penarikan berlangsung, atau setidaknya-tidaknya konsumen mengetahui;

- Bahwa setelah semua tindakan persuasif dilakukan, maka tim Dipo Star Finance akan melakukan penarikan, jika unit berada di suatu tempat maka tim Dipo Star Finance akan melakukan koordinasi/negosiasi kepada orang di mana unit tersebut berada;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi di persidangan Panuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-----Satu buah STNK satu unit Truk Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513, atas nama Koperasi Angkutan Darat Cahaya Gemilang, alamat Pangkah RT. 01/02, Kec. Pangkah, Kab. Tegal;

-----Satu buah kunci truk warna silver, bertuliskan Mitsubishi 8155;

-----Satu buah kunci warna silver, bertuliskan Y8642;

-----Satu unit Truk Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4) (FUSO), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513;

-----Satu buah kunci truk warna silver, bertuliskan Mitsubishi;

-----Satu buah kunci tangki warna silver, bertuliskan Mitsubishi;

-----Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 15 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, keperluan angsuran fuso, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp60.005.000,00 (enam puluh juta lima ribu rupiah);

-----Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 22 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal sebesar Rp14.165.000,00 (empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

-----Satu lembar slip aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tertanggal 14 Mei 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, tujuan/ keterangan transaksi angsuran 3 fuso tronton 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

-----Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 6 Agustus 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, keperluan untuk bayar angsuran 3 unit tronton no kontrak 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

-----Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 26 September 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp64.160.000,00 (enam puluh empat ribu seratus enam puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan ahli dan saksi yang meringankan, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian secara angsuran Nomor: 0006017/2/27/03/2019 tanggal 11 Maret 2019;
- Akta Jaminan Fidusia Nomor: -1 15- tanggal 19 Maret 2019;
- Sertifikasi Jaminan Fidusia Nomor: W13.00239917.AH.015.01 tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019;
- Surat Kuasa dari Mastur Fauzi selaku Pemberi Kuasa untuk Dipo Star Finance selaku penerima kuasa tanggal 11 Maret 2019;
- Surat peringatan kelalaian pembayaran angsuran utang Nomor: 01979/IF/COL-27/07/2019/ 1 tanggal 18 Juli 2019;

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat peringatan kelalaian pembayaran angsuran utang Nomor: 01191/IF/COL-27/07/2019/2 tanggal 25 Juli 2019;
- Surat peringatan kelalaian pembayaran angsuran utang Nomor: 01232/IF/COL-27/07/2019/3 tanggal 1 Agustus 2019;
- Instalment schedule atas nama konsumen Mastur Fauzi atas mobil Mitsubishi Fuso truk E2 PN527ML;
- Bukti tanda terima kiriman dengan nomor resi: 16237620123 tanggal 22 Juli 2019;
- Bukti tanda terima kiriman dengan nomor resi: 16237601260 tanggal 26 Juli 2019;
- Bukti tanda terima kiriman dengan nomor resi: 16237631522 tanggal 5 Agustus 2019;
- Tracking kiriman;
- Surat Kuasa Nomor: 000006/SK/COL-27/09/2019 tanggal 24 September 2019;

Surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa benar pada dasarnya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang telah diberikan di depan Penyidik Polisi dalam BAP;

-----Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Dipo Star Finance cabang Purwokerto dan saat ini saksi menjabat sebagai *Field Collector* (kolektor lapangan). Tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penagihan terhadap debitur yang menunggak angsuran, melakukan pelacakan unit yang sudah menunggak angsuran lebih dari 3 bulan dan juga melakukan penarikan unit yang tidak diangsur atau macet angsuran yaitu truk yang merupakan objek jaminan fidusia atas nama debitur Sdr. Mastur Fauzi dan kreditur adalah PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto;

-----Bahwa yang melakukan penarikan adalah Sdr. Septian, Sdr. Suroso, Sdr. Handi Pitoko, dan Sdr. Adie Prasetya. mereka semua adalah karyawan tetap PT. Dipo Star Finance, untuk Sdr. Handi Pitoko selaku Kepala Cabang PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto, Sdr. Adie Prasetya selaku Branch Controller (pengawas cabang), Sdr. Septian dan Sdr. Suroso selaku Field Collector saat itu Terdakwa tidak ikut melakukan penarikan karena sedang ada tugas penarikan di Bandung;

-----Bahwa pihak debitur mengalami wanprestasi atau keterlambatan membayar angsuran berapa kali untuk 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuso Nomor Polisi G-1845-CP Sebanyak 2 angsuran / dua bulan, ditambah debitur sulit dihubungi. Dan mobil truk tersebut benar sedang ada di bengkel Dalam rangka perbaikan atau ganti dump truk dikarenakan rusak setelah kecelakaan, untuk sejak kapan truk tersebut di bengkel tersebut saksi tidak tahu;

-----Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 07.00 WIB saksi menghubungi via telephone tukang kunci yang bernama Sdr. Yanto, yang setahu saksi beralamat di Cilongok untuk ke bengkel karoseri Abadi milik Sdr. Toto Subangun, kemudian Saksi meminta Sdr. Yanto membuat duplikat kunci tersebut, setelah jadi kemudian kunci duplikat tersebut diserahkan kepada Terdakwa kembali;

-----Bahwa pada tanggal 25 September 2019, Terdakwa Fachreza menghubungi Saksi Handi Pitoko dan memberi tahu bahwa pemilik bengkel mengizinkan penarikan unit truk fuso tersebut sehingga disetujui pembuatan kunci duplikat dikarenakan debitur tidak bisa dihubungi, sedangkan pemilik bengkel karoseri mengijinkan truk bisa diambil asalkan bak dump truknya dibayar senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh pihak Dipo Star Finance Purwokerto;

-----Bahwa Terdakwa membuat kunci duplikat karena atas saran dari pemilik bengkel untuk menggunakan kunci duplikat;

-----Bahwa kunci duplikat kemudian diserahkan kepada saksi dan setelah saksi menerima duplikat kunci tersebut kemudian saksi titipkan di kantor dengan menitipkan kepada Security yaitu Sdr. Feri;

-----Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah yang berhubungan dengan perkara yang telah dilaporkan oleh Saksi Mastur Fauzi (Hakim Ketua menunjukkan barang bukti kepada saksi) berupa ; Satu buah STNK satu unit Truk Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513, atas nama Koperasi Angkutan Darat Cahaya Gemilang, alamat Pangkah RT. 01/02, Kec. Pangkah, Kab. Tegal, Satu buah kunci truk warna silver, bertuliskan MITSUBISHI 8155, Satu buah kunci warna silver, bertuliskan Y8642, Satu unit Truk Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4) (FUSO), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513, Satu buah kunci truk warna silver, bertuliskan Mitsubishi, Satu buah kunci tangki warna silver, bertuliskan Mitsubishi, Satu lembar slip pengiriman uang

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam/ luar negeri/ kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 15 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, keperluan angsuran fuso, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp60.005.000,00 (enam puluh juta lima ribu rupiah), satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 22 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp14.165.000,00 (empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), Satu lembar slip aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tertanggal 14 Mei 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, tujuan/ keterangan transaksi angsuran 3 fuso tronton 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah), Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 6 Agustus 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, keperluan untuk bayar angsuran 3 unit tronton nomor kontrak 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah), Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 26 September 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp64.160.000,00 (enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

-----Bahwa Terdakwa membayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembuatan kunci duplikat tersebut dan pembayaran tersebut;

-----Bahwa alasan Terdakwa membuat kunci duplikat yaitu dikarenakan kunci aslinya tidak ada dan Terdakwa menanyakan kepada pemilik bengkel, untuk pemilik bengkel Sdr. Toto Subangun, menyetujui hal tersebut dan juga Terdakwa sudah melaporkan kepada atasan dalam hal ini adalah Sdr. Handi Pitoko;

-----Bahwa ada 5 kontrak antara Saksi Mastur Fauzi dengan Dipo Star Finance, yaitu 3 Truk Fuso dan 2 Colt Disel, untuk 3 Truk Fuso tersebut

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayarannya menunggak, dan Saksi Mastur Fauzi susah untuk dihubungi tetapi pernah menghubungi saksi melalui SMS dan berjanji akan menyerahkan unit tersebut akan tetapi tidak dilakukan oleh saudara Mastur Fauzi;

-----Bahwa Terdakwa pernah melakukan penagihan dan telah mengirimkan surat peringatan tetapi debitur atau saudara Mastur Fauzi susah untuk dihubungi atau ditelepon;

-----Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan istri saksi Mastur Fauzi akan tetapi tidak diberikan no handphone saudara Mastur Fauzi;

-----Bahwa Saksi Mastur Fauzi mempunyai hutang pokok untuk 1 (satu) unit fuso yang ditarik adalah Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), dibayar secara cicilan selama 4 (empat) tahun, yang baru dibayarkan selama 5 (lima) bulan, dan yang menunggak 2 (dua) bulan;

-----Bahwa pihak Dipo Star Finance sudah melakukan penagihan kepada debitur yang telah menunggak sesuai SOP yaitu: Pertama dihubungi melalui telephon, ditanyakan secara langsung apakah sudah membayar/belum, Setelah 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo, dikirimkan Surat Peringatan pertama (SP1) kepada Debitur, kemudian apabila belum ada pembayaran juga dari sejak dikirimnya SP 1, maka sekitar 7 (tujuh) hari selanjutnya (14 hari dari SP Pertama) dikirimkan kembali Surat Peringatan kedua (SP2) kepada Debitur. Apabila Debitur masih juga belum membayar tunggaknya setelah SP2, maka 7 hari kemudian setelah dikirimkannya SP2 (21 hari setelah SP1), Kreditur mengirimkan Somasi. Surat-surat tersebut telah diterima langsung oleh Debitur ke alamat yang sesuai tertera dalam kontrak perjanjian;

-----Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melakukan hal-hal secara persuasif yaitu melakukan komunikasi baik per telephon maupun secara langsung untuk penagihan tunggakan yang belum dibayarkan, mengirimkan surat peringatan 1 sampai dengan 3 sekaligus somasi sudah dilakukan semua oleh Dipo Star Finance terhadap Debitur Sdr. Mastur Fauzi;

-----Bahwa selama Terdakwa bekerja sebagai collection di Dipo Star Finance, baru kali ini upaya persuasif tidak berhasil biasanya selalu berhasil dilakukan dari debitur lainnya, karena baru kali ini Debitur yang tidak bisa dihubungi dan tidak kooperatif karena setelah adanya SP1 dan SP2 debitur tetap tidak ada iktikad baik untuk melakukan pembayaran atau menanggapi surat-surat peringatan tersebut, sehingga Terdakwa meminta kantor pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelacakan unit truk fuso (objek jaminan) melalui titik lokasi GPS yang kemudian ditemukan titik lokasi di Palembang;

-----Bahwa Terdakwa ke Palembang untuk melihat unit truk dan menemui Debitur sekitar tanggal 9 September 2019, namun Debitur tidak mau menemui Terdakwa;

-----Bahwa Terdakwa pernah dijanjikan oleh Debitur akan menyerahkan unit truk tersebut pada akhir bulan, yaitu tanggal 30 September 2019, dengan kondisi saat itu sudah ada tunggakan. Namun pada tanggal 20 September 2019 Terdakwa menghubungi Penyewa di Palembang dan diketahui unit truk fuso tersebut telah dibawa oleh Debitur tanpa sepengetahuan Penyewa. Kemudian Terdakwa langsung mencoba menghubungi Debitur tapi handphone Debitur tidak aktif;

-----Bahwa sepulang dari Palembang, Terdakwa langsung menghampiri rumah Debitur (sesuai alamat KTP) dan hanya bertemu istri Debitur, sdr. Sudarmi. Menurut Sdr. Sudarmi, sejak awal September 2019 Debitur memang sudah sulit untuk dihubungi, dan Terdakwa meminta nomor baru Debitur kepada Sdr. Sudarmi namun tidak diberikan;

-----Bahwa Terdakwa melakukan pelacakan unit pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa meminta kantor pusat PT Dipo Star Finance untuk melakukan pelacakan titik lokasi unit truk melalui GPS, dan ditemukan pada tanggal 24 September 2019 bahwa 1 (satu) unit truk fuso berada di sebuah bengkel daerah Ajibarang, dan 2 unit berada di Bandung;

-----Bahwa pada tanggal 24 September 2019 Terdakwa mendatangi bengkel dan bertemu pemilik bengkel Sdr. Toto di Ajibarang dengan membawa berkas-berkas fotocopy perjanjian/kontrak, kuasa tugas, perjanjian fidusia, dan ditunjukkan ke Sdr. Toto. Sdr Toto menjelaskan bahwa unit telah dipasangkan bak, dan bak adalah milik Sdr. Toto, kemudian Terdakwa bernegosiasi masalah bak truk yang sudah terpasang tapi belum dibayarkan oleh Debitur agar Terdakwa dapat menarik truk fuso tersebut;

-----Bahwa Terdakwa kembali datang ke bengkel pada tanggal 25 September 2019 untuk menyelesaikan pembayaran bak, kemudian juga menanyakan kunci truk. Sdr. Toto menyampaikan bahwa kunci truk akan dicari dulu di dalam rumah, setelah dicari ternyata kunci tidak ada di rumah, namun berada di supir, maka Sdr. Toto menyarankan untuk membuat kunci duplikat, sehingga Terdakwa memanggil tukang kunci setelah mendapat izin dari Pimpinan Cabang Dipo Star Finance, Sdr. Handi Pitoko, melalui telpon,

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah kunci duplikat dibuatkan kunci tersebut dibawa oleh Terdakwa ke kantor dan ditiptkan ke security;

-----Bahwa pada saat dibengkel Debitur tidak bisa dihubungi sama sekali sehingga pada saat di bengkel Terdakwa juga menghubungi istri debitur, Sdri. Sudarmi agar datang ke bengkel namun Sdri. Sudarmi menolak. Terdakwa memberitahu kepada Sdri. Sudarmi bahwa ia tetap akan melakukan penarikan truk fuso tersebut dari bengkel karena sampai dengan tanggal tersebut belum juga ada pembayaran dari Debitur. Selama 2 hari ke bengkel tersebut, 24 – 25 September 2019, Terdakwa selalu mencoba untuk menghubungi Debitur tapi selalu tidak aktif. Terdakwa juga meminta Sdr. Toto untuk menghubungi Debitur, namun tidak berhasil juga;

-----Bahwa tanggal 26 September 2019 dilakukan penarikan unit dari bengkel di Ajibarang oleh Terdakwa lainnya, yaitu Sdr. Handi Pitoko, Sdr. Septian, dan Sdr. Suroso. Terdakwa Fachreza tidak hadir pada tanggal tersebut karena sedang cek 2 (dua) unit truk fuso lainnya di Bandung;

-----Bahwa pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 17.50 WIB, Terdakwa baru mendapat kabar dari Debitur dengan nomor telpon barunya, bahwa Debitur telah menyetor sejumlah uang pada pagi harinya;

-----Bahwa dari 3 (tiga) kontrak perjanjian yang menunggak pembayarannya, Debitur akhirnya membayar tunggaknya, akan tetapi dalam nominal yang tetap kurang tidak sesuai total tunggakan selama 2 (dua) bulan;

-----Bahwa Penarikan menggunakan duplikat kunci dengan dasar tetap ingin menarik untuk menyelamatkan unit truk sebelum dibawa lari lagi oleh debitur, karena baru kali ini Terdakwa berhadapan dengan Debitur yang sama sekali tidak kooperatif;

-----Bahwa terhadap 2 (dua) unit colt diesel dengan perjanjian lainnya, 1 perjanjian lancar pembayarannya karena dibayarkan oleh pihak ketiga (perjanjian atas nama Mastur Fauzi), dan 1 (satu) perjanjian yang lainnya juga menunggak. Posisi terakhir setelah adanya masalah ini, diketahui 2 (dua) unit colt diesel ini berada di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, namun sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya;

-----Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali, Saksi Sudarmi Binti Mariman, Saksi Pandi, Saksi Daryanto

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Yanto Bin Waslam, Saksi Toto Subangun, Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan, Saksi Christian Wahyu Wibowo, S.Kom alias Christian, Saksi Martin Agung Trilaksono, Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Saksi Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Saksi Suroso alias Roso Bin Sunaryo, Ahli Dr. Noor Azis Said, S.H., M.S., Ahli Prof Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum dan Saksi Eka Gunawan serta keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 ketika Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali membeli 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Fuso warna orange kombinasi tahun 2019 Nopol G-1845-CP, dengan system kredit atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto, dengan uang muka sebesar Rp104.510.000,00 (seratus empat juta lima ratus sepuluh rupiah) dan cicilan perbulan sebesar Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang dilegalisasikan dengan perjanjian Fiducia Nomor: 0006017/2/27/03/2019 dan dibuatkan dalam Akta Fidusia Nomor: 115 19 Maret 2019;

- Bahwa saat cicilan sudah berjalan Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali rutin melakukan pembayaran cicilan sebanyak 6 (enam) kali, tetapi kemudian kendaraan Dump Truk Mitsubishi Fuso tersebut mengalami kerusakan pada bagian bak truk, yang kemudian truk tersebut dibawa ke bengkel Karoseri Abadi di Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas milik Saksi Toto Subangun untuk dilakukan perbaikan sejak tanggal 20 September 2019;

- Bahwa kemudian Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali tidak dapat membayar cicilan bulan sebanyak 2 (dua) bulan sejak bulan Juli s.d. Agustus 2019 untuk 3 (tiga) unit kendaraan fuso termasuk satu unit dengan nomor polisi G1845CP sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran 1 (satu) unit mobil adalah Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- dan tidak ada pemberitahuan dari Debitur yaitu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali untuk melakukan penundaan pembayaran/pembayaran sehingga PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto melalui Terdakwa menghubungi Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali melalui telephon akan tetapi tidak aktif;

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari ditanyakan secara langsung Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali belum membayar dari tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 10 setiap bulan berjalan, dikirimkan Surat Peringatan kelalaian pembayaran angsuran utang kepada Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali tanggal 18 Juli 2019 akan tetapi oleh karena Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali tidak melakukan pembayaran sehingga dikirimkan Surat Peringatan pertama (SP1) oleh PT. Dipo Star Finance kepada Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali tanggal 25 Juli 2019, dan Surat Peringatan kedua (SP2) kepada Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali tanggal 1 Agustus 2019 akan tetapi Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali tetap tidak melakukan pembayaran dan tidak dapat dihubungi;
- Bahwa kemudian PT. Dipo Star melalui Saksi Marthin Agung Trilaksono selaku kolektor lapangan telah mendatangi rumah Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali dan bertemu dengan isterinya yaitu Saksi Sudarmi Binti Mariman untuk melakukan penagihan akan tetapi juga tidak ada tanggapan untuk dibayar dan oleh karena Debitur yaitu Saksi Mastur Fauzi tidak bisa dihubungi sehingga pada tanggal Terdakwa kembali menghubungi isterinya yaitu Saksi Sudarmi Binti Mariman melalui telepon pada tanggal 24 September 2019 dan menyampaikan bahwa PT. Dipo Star Finance akan melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Fuso warna orange kombinasi tahun 2019 Nopol G-1845-CP kemudian Saksi Sudarmi Binti Mariman menelepon suaminya yaitu Saksi Mastur Fauzi untuk memberitahukan hal tersebut yang mengatakan "ya udah biarkan saja"
- Bahwa kemudian pihak PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto tidak menerima hal tersebut dan kemudian selanjutnya mencari keberadaan kendaraan Dump Truk tersebut, dan selanjutnya mengetahui jika kendaraan Dump Truk tersebut sedang diperbaiki di bengkel Karoseri Abadi yang terletak di Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas melalui pelacakan satelit;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2019 pihak PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto yaitu Terdakwa Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal, mendatangi bengkel tempat kendaraan Dump Truk tersebut berada dan selanjutnya menyampaikan kepada pemilik bengkel tersebut yaitu Saksi Toto Subangun bahwa pihak PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto akan mengambil kendaraan Dump Truk tersebut, akan tetapi oleh pihak pemilik bengkel menyampaikan bahwa kunci kendaraan Dump Truk tersebut tidak ada padanya lalu Terdakwa melakukan negosiasi

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Saksi Toto Subangun bahwa Terdakwa hendak membuat kunci duplikat yang kemudian diberitahukan kepada pimpinan Terdakwa yaitu Saksi Handi Pitoko alias Handi bin Handoko yang kemudian memberikan persetujuan secara lisan kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko selaku Kepala Cabang PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto memberikan Surat Kuasa kepada Saksi Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo tanggal 24 September untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit Mitsubishi Fuso No. Polisi G145CP warna oranye dari debitur yaitu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi bin khambali;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mengajak tukang kunci yaitu Saksi Daryanto alias Yanto Bin Waslam ke bengkel tersebut dan meminta agar dibuatkan kunci palsu yang dibantu oleh lelaki yaitu teman dari Saksi Daryanto alias Yanto Bin Waslam yaitu Eri Widodo dengan membayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan setelah kunci palsu tersebut selesai selanjutnya menyerahkan ke security PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto untuk diserahkan kepada Saksi Handi Pitoko, dkk., dan selanjutnya Terdakwa menuju Bandung dan tidak ikut dalam pengambilan Dump Truk tersebut;

- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Saksi Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Saksi Suroso alias Roso Bin Soenaryo dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan mendatangi bengkel karoseri di Ajibarang dengan maksud untuk melakukan penarikan terhadap kendaraan Mitsubishi Fuso Nomor Polisi G145CP warna oranye yang berada di bengkel milik Saksi Toto Subangun akan tetapi Saksi Toto Subangun sedang tidak berada di tempat lalu menunggu Saksi Toto Subangun datang sekitar pukul 14.00 WIB;

- Bahwa Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko kemudian menjelaskan maksud kedatangannya bersama dengan Saksi Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Saksi Suroso alias Roso Bin Soenaryo dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan untuk melakukan penarikan kendaraan mitsubishi fuso yang berada di bengkel tersebut dengan memperlihatkan surat-surat berupa: Surat Tugas, Surat Perjanjian Kredit, Akta Fidusia kepada Saksi Toto Subangun yang awalnya Saksi Toto Subangun keberatan karena kendaraan berada di bengkel untuk dilakukan perbaikan dan biaya perbaikan bak dumpnya belum dibayar oleh Saksi

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastur Fauzi sehingga Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko menyanggupi untuk membayar biaya perbaikan, selanjutnya Saksi Toto Subangun sempat menghubungi Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali lewat telepon yang saat itu berada di perjalanan dari Bandung ke Purwokerto untuk memberitahukan penarikan tersebut lalu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali mengatakan biarkan saja namun meminta Saksi Toto Subangun untuk mengambil gambar penarikan mobil tersebut dan akan melaporkannya kepada polisi yang disampaikan oleh Saksi Toto Subangun kepada Saksi Handi Pitoko dan teman-temannya saat itu. Dan setelah bernegosiasi dengan Saksi Toto Subangun selanjutnya dengan menggunakan kunci palsu dari Terdakwa, Saksi Suroso menghidupkan mesin mobil fuso lalu didampingi Saksi Septian membawa truk tersebut keluar dari bengkel lalu dititip ke Dealer Sinar Berlian Mitsubishi yang merupakan daeler rekanan dari PT. Dipo Star Finance, sedangkan Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko memastikan penarikan tersebut berjalan dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan hanya menyaksikan penarikan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali melakukan pembayaran angsuran 3 (tiga) unit kendaraan fuso kepada rekening PT. Dipo Star Finance sebesar Rp64.160.000,00 (enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanpa memberitahukan kepada Terdakwa atau PT. Dipo Star Finance yang baru diketahui oleh Terdakwa atau PT. Dipo Star Finance keesokan harinya;
- Bahwa pada tanggal 27 September PT. Dipo Star Finance membayar biaya perbaikan dump kendaraan mitsubishi fuso kepada Saksi Toto Subangun sebesar Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat kunci palsu tersebut tanpa seizin dari Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali selaku pemilik mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali menderita kerugian karena tidak dapat menguasai kendaraan Mistubishi Fuso tersebut untuk dipergunakan dalam usaha atau bisnisnya yang diperkirakan sebesar Rp104.510.000,00 (seratus empat juta lima ratus sepuluh rupiah) sebagai uang muka pembelian Dump truk tersebut dan cicilan perbulan sebesar Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang telah dibayarkan sejak bulan Maret s.d. Juni 2019;

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, , sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat(1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Dengan Daya Upaya Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan;
3. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;
5. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum pidana baik berupa orang (*naturlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-90/PKRT0/Epp.2/11/2020 tanggal 2 Nopember 2020, bahwa yang telah dihadapkan ke persidangan yaitu Terdakwa bernama Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal, sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Dengan Daya Upaya Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dengan sadar dan mengetahui akibatnya memberikan bantuan sebelum dilakukannya kejahatan agar kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 yaitu pencurian dalam keadaan yang memberatkan dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 24 September 2019, Terdakwa Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal mendatangi bengkel Karoseri tempat diperbaikinya dump truk yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi Fuso Chasis MHMFN527HKK016334, engine nomor 6D16T22513 tahun 2019 warna oranye yang berada di Ajibarang Banyumas, dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada pemilik bengkel tersebut yaitu Saksi Toto Subangun bahwa pihak PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto akan mengambil kendaraan Dump Truk tersebut, akan tetapi oleh pihak pemilik bengkel menyampaikan bahwa kunci kendaraan Dump Truk tersebut tidak ada padanya lalu Terdakwa melakukan negosiasi yang diketahui oleh Saksi Toto Subangun bahwa Terdakwa hendak membuat kunci duplikat yang kemudian diberitahukan kepada pimpinan Terdakwa yaitu Saksi Handi Pitoko alias Handi bin Handoko yang kemudian memberikan persetujuan secara lisan kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mengajak tukang kunci yaitu Saksi Daryanto alias Yanto Bin Waslam ke bengkel tersebut dan meminta agar dibuatkan kunci palsu yang dibantu oleh lelaki yaitu teman dari Saksi Daryanto alias Yanto Bin Waslam yaitu Eri Widodo dengan membayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil fuso yaitu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali. Setelah kunci duplikat/palsu tersebut selesai Terdakwa selanjutnya menyerahkan kepada security PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto untuk diberikan kepada Saksi Handi Pitoko dengan maksud untuk dipakai menarik atau mengambil kendaraan yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi Fuso Chasis MHMFN527HKK016334, engine nomor 6D16T22513 tahun 2019 warna oranye tersebut sedangkan Terdakwa tidak ikut dan karena pekerjaan maka Terdakwa harus ke Bandung;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan kunci duplikat/kunci palsu tersebut, Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Saksi Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Saksi Suroso alias Roso Bin Soenaryo dan

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan mendatangi bengkel karoseri di Ajibarang dengan maksud untuk melakukan penarikan terhadap kendaraan Mitsubishi Fuso Nomor Polisi G145CP warna oranye yang berada di bengkel milik Saksi Toto Subangun pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB. Proses pengambilan dimulai pada pukul 14.00 WIB setelah Saksi Toto Subangun datang di bengkel yang mana diawali dengan penjelasan maksud kedatangan oleh Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko bersama dengan Saksi Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Saksi Suroso alias Roso Bin Soenaryo dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan untuk melakukan penarikan kendaraan mitsubishi fuso yang berada di bengkel tersebut karena tidak dibayarkannya angsuran oleh Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi bin Khambali lalu memperlihatkan surat-surat berupa: Surat Tugas, Surat Perjanjian Kredit, Akta Fidusia kepada Saksi Toto Subangun. Setelah dicapai kesepakatan dalam negosiasi dengan Saksi Toto Subangun sekitar pukul 14.00 WIB. Awalnya Saksi Toto Subangun keberatan karena kendaraan berada di bengkel untuk dilakukan perbaikan dan biaya perbaikan bak dumpnya belum dibayar oleh Saksi Mastur Fauzi sehingga Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko menyanggupi untuk membayar biaya perbaikan, selanjutnya tanpa sepengetahuan Saksi Handi Pitoko, dkk., Saksi Toto Subangun sempat menghubungi Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali lewat telepon yang saat itu berada di perjalanan dari Bandung ke Purwokerto untuk memberitahukan penarikan tersebut lalu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali yang tidak memberikan ijin dengan mengatakan biarkan saja dan meminta Saksi Toto Subangun untuk mengambil gambar penarikan mobil tersebut yang akan melaporkannya kepada polisi. Keberatan tersebut disampaikan oleh Saksi Toto Subangun kepada Saksi Handi Pitoko dan teman-temannya saat itu namun setelah bernegosiasi dengan Saksi Toto Subangun selanjutnya dengan menggunakan kunci palsu dari Terdakwa, Saksi Suroso menghidupkan mesin mobil fuso lalu didampingi Saksi Septian membawa truk tersebut keluar dari bengkel lalu dititip ke Dealer Sinar Berlian Mitsubishi yang merupakan daeler rekanan dari PT. Dipo Star Finance, sedangkan Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko memastikan penarikan tersebut berjalan dengan baik dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan hanya menyaksikan penarikan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku kolektor lapangan pada PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto mempunyai tugas melakukan penagihan terhadap debitur yang

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara aquo yaitu penagihan kepada Saksi Matur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali untuk melakukan pembayaran pengambilan 1 (satu) unit Mitsubishi Fuso Chasis MHMFN527HKK016334, engine nomor 6D16T22513 tahun 2019 warna oranye yang sudah menunggak angsuran pembayaran selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Akan tetapi Terdakwa dengan sengaja Terdakwa berinisiatif melakukan negosiasi untuk mempermudah penarikan unit yang macet pembayarannya tersebut diketahui Saksi Toto Subangun selaku pemilik bengkel tempat diperbaikinya kendaraan tersebut, dengan membuat kunci duplikat/kunci palsu milik Saksi Mastur Fauzi alias Fuazi Bin Khambali tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Mastur Fauzi alias Fuazi Bin Khambali sehingga penarikan 1 (satu) unit Mitsubishi Fuso Chasis MHMFN527HKK016334, engine nomor 6D16T22513 tahun 2019 warna oranye dapat dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja memberikan kesempatan dengan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau memindahkan sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut yang dilakukan dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan kata lain ada kehendak dan perbuatan pelaku untuk mengambil barang orang lain tersebut sehingga barang yang diambil telah terjadi perpindahan kekuasaan dari pemiliknya kedalam penguasaan orang yang mengambil barang tersebut dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak subyektif orang lain atau dilakukan tanpa izin yang berhak yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan resmi KUHP yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en watens veworzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali, Saksi Sudarmi Binti Mariman, Saksi Pandi, Saksi Daryanto alias Yanto Bin Waslam, Saksi Toto Subangun, Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan, Saksi Christian Wahyu Wibowo, S.Kom alias Christian, Saksi Martin Agung Trilaksono, Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Saksi Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Saksi Suroso alias Roso Bin Sunaryo, Saksi Eka Gunawan serta keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti dan surat-surat yang diajukan di persidangan yang satu lainnya saling bersesuaian, maka telah terungkap fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Saksi Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Saksi Suroso alias Roso Bin Soenaryo dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan mendatangi bengkel karoseri di Ajibarang dengan maksud untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso Chasis MHMFN527HKK016334, engine nomor 6D16T22513 tahun 2019 warna oranye yang berada di bengkel milik Saksi Toto Subangun. Proses pengambilan unit tersebut baru dapat dilakukan pada pukul 14.00 WIB setelah Saksi Toto Subangun datang di bengkel yang diawali dengan penjelasan maksud kedatangan oleh Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko bersama dengan Saksi Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Saksi Suroso alias Roso Bin Soenaryo dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan yaitu untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso yang berada di bengkel tersebut karena tidak dibayarkannya angsuran oleh Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi bin Khambali, selanjutnya memperlihatkan surat-surat berupa: Surat Tugas, Surat Perjanjian Kredit, Akta Fidusia kepada Saksi Toto Subangun. Awalnya Saksi Toto Subangun keberatan karena kendaraan berada di bengkel untuk dilakukan perbaikan dan biaya perbaikan bak dumpnya belum dibayar oleh Saksi Mastur Fauzi sehingga Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko menyanggupi untuk membayar biaya perbaikan. Pasa saat itu tanpa sepengetahuan Saksi Handi Pitoko, dkk, Saksi Toto Subangun sempat menghubungi Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali lewat telepon secara yang saat itu berada di perjalanan dari Bandung ke Purwokerto untuk memberitahukan penarikan tersebut lalu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali yang tidak memberikan ijin dengan mengatakan biarkan saja dan meminta Saksi Toto Subangun untuk mengambil gambar penarikan mobil tersebut yang akan melaporkannya kepada polisi. Keberatan tersebut disampaikan oleh Saksi Toto Subangun kepada Saksi Handi Pitoko

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan teman-temannya saat itu namun setelah bernegosiasi dengan Saksi Toto Subangun selanjutnya dengan menggunakan kunci palsu dari Terdakwa, Saksi Suroso menghidupkan mesin mobil fuso lalu didampingi Saksi Septian membawa truk tersebut keluar dari bengkel lalu dititip ke Dealer Sinar Berlian Mitsubishi yang merupakan daeler rekanan dari PT. Dipo Star Finance, sedangkan Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko memastikan penarikan tersebut berjalan dengan baik dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan hanya menyaksikan penarikan tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Fuso warna orange kombinasi tahun 2019 Nopol G-1845-CP merupakan barang yang dibeli oleh Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali membeli pada tanggal 11 Maret 2019 dengan system kredit atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto, dengan uang muka sebesar Rp104.510.000,00 (seratus empat juta lima ratus sepuluh rupiah) dan cicilan perbulan sebesar Rp 24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang dilegalisasikan dengan perjanjian Fiducia Nomor: 0006017/2/27/03/2019 dan dibuatkan dalam Akta Fidusia Nomor: 115 19 Maret 2019, dengan demikian meskipun kendaraan tersebut belum lunas maka secara hukum hak kepemilikan kendaraan tersebut telah beralih kepada Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali akan tetapi penguasaanya/pemakaiannya tetap berada pada PT. Dipo Star Finance dengan status penjamin pakai. Kepemilikan kendaraan tersebut baru menjadi hak penguasaan sepenuhnya oleh Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali setelah lunasnya pembayaran angsuran terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelaslah bahwa perbuatan Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Saksi Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Saksi Suroso alias Roso Bin Soenaryo yang melakukan penarikan 1 (satu) unit Mitsubishi Fuso Chasis MHMFN527HKK016334, engine nomor 6D16T22513 tahun 2019 warna oranye sejatinya dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali, meskipun perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi Mastur Fauzi melalui pemberitahuan Saksi Toto Subangun via telepon secara tersebutbunyi namun tidak ada persetujuan dari yang bersangkutan bahkan sebaliknya Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali merasa keberatan dan keberatan tersebut sudah diberitahukan kepada Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Saksi Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Saksi Suroso alias Roso Bin Soenaryo namun tetap saja kendaraan tersebut ditarik

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dari pemiliknya atau orang yang menguasainya yaitu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh para Saksi tersebut dengan demikian maka dalam perbuatan telah terkandung unsur kesengajaan sebagai maksud yang mengakibatkan Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan kendaraan Mitsubishi Fuso tersebut untuk melakukan bisnis atau usahanya yang diperkirakan sebesar Rp104.510.000,00 (seratus empat juta lima ratus sepuluh rupiah) sebagai uang muka pembelian Dump truk tersebut dan cicilan perbulan sebesar Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang telah dibayarkan sejak bulan Maret 2019 sampai dengan Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini menjelaskan bahwa adanya suatu perbuatan yang dilakukan sedikit-dikitnya harus dilakukan dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana. Orang orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut diatas yang diperoleh keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dan surat-surat yang diajukan dalam perkara ini bahwa telah terungkap bahwa pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Saksi Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Saksi Suroso alias Roso Bin Soenaryo dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan mendatangi bengkel karoseri di Ajibarang dengan maksud untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso Chasis MHMFN527HKK016334, engine nomor 6D16T22513 tahun 2019 warna oranye yang berada di bengkel milik Saksi Toto Subangun.

Menimbang, bahwa mengenai peran dari para Saksi dapat diketahui dari proses penarikan/pengambilan unit tersebut baru dapat dilakukan pada pukul 14.00 WIB yaitu setelah Saksi Toto Subangun datang di bengkel yang diawali dengan penjelasan maksud kedatangan oleh Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko bersama dengan Saksi Septian Hestu Wijayanto alias Ian

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sumadyo, Saksi Suroso alias Roso Bin Soenaryo dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan yaitu untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso yang berada di bengkel tersebut karena tidak dibayarkannya angsuran oleh Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi bin Khambali, selanjutnya memperlihatkan surat-surat berupa: Surat Tugas, Surat Perjanjian Kredit, Akta Fidusia kepada Saksi Toto Subangun. Awalnya Saksi Toto Subangun keberatan karena kendaraan berada di bengkel untuk dilakukan perbaikan dan biaya perbaikan bak dumpnya belum dibayar oleh Saksi Mastur Fauzi sehingga Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko menyanggupi untuk membayar biaya perbaikan. Pasa saat itu tanpa sepengetahuan Saksi Handi Pitoko, dkk, Saksi Toto Subangun sempat menghubungi Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali lewat telepon secara yang saat itu berada di perjalanan dari Bandung ke Purwokerto untuk memberitahukan penarikan tersebut lalu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali yang tidak memberikan ijin dengan mengatakan biarkan saja dan meminta Saksi Toto Subangun untuk mengambil gambar penarikan mobil tersebut yang akan melaporkannya kepada polisi. Keberatan tersebut disampaikan oleh Saksi Toto Subangun kepada Saksi Handi Pitoko dan teman-temannya saat itu namun setelah bernegosiasi dengan Saksi Toto Subangun selanjutnya dengan menggunakan kunci palsu dari Terdakwa, Saksi Suroso menghidupkan mesin mobil fuso lalu didampingi Saksi Septian membawa truk tersebut keluar dari bengkel lalu dititip ke Dealer Sinar Berlian Mitsubishi yang merupakan daeler rekanan dari PT. Dipo Star Finance, sedangkan Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko memastikan penarikan tersebut berjalan dengan baik dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan hanya menyaksikan penarikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelaslah bahwa perbuatan penarikan 1 (satu) unit Mitsubishi Fuso Chasis MHMFN527HKK016334, engine nomor 6D16T22513 tahun 2019 warna oranye dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Saksi Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Saksi Suroso alias Roso Bin Soenaryo tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh para Saksi tersebut dengan demikian maka dalam perbuatan para Saksi tersebut telah terkandung unsur kesengajaan sebagai maksud yang dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian, maka unsur dilakukan dua orang secara bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini lebih menjelaskan tentang cara melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tersebut dengan maksud dimiliki barang itu dengan melawan hak sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut diatas, dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang secara limitatif telah ditentukan oleh unsur ini dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Akan tetapi cara-cara yang digunakan tersebut mengandung pengertian alternatif yaitu apabila salah satu cara yang ditentukan dalam unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua tersebut telah dipertimbangkan bagaimana cara Terdakwa memberikan pembantuan kepada Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Saksi Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Saksi Suroso alias Roso Bin Soenaryo dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan untuk melakukan penarikan atau mengambil 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso Chasis MHMFN527HKK016334, engine nomor 6D16T22513 tahun 2019 warna oranye 26 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB yang berada di bengkel milik Saksi Toto Subangun karena tidak dibayarnya angsuran pembelian oleh Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi bin Khambali tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi bin Khambali yaitu dengan bantuan kunci duplikat atau kunci palsu yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 25 September 2019 dengan menyuruh Saksi Daryanto alias Yanto Bin Waslam dan Eri Widodo yang dibayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil fuso yaitu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali disebabkan karena kunci asli dipegang oleh Saksi Pandi yaitu supir dari Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi bin Khambali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan kunci duplikat atau kunci palsu tersebut Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Saksi Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Saksi Suroso alias Roso Bin Soenaryo dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan untuk melakukan penarikan atau mengambil 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso Chasis MHMFN527HKK016334, engine nomor 6D16T22513 tahun 2019 warna oranye dengan cara Saksi Suroso menghidupkan mesin kendaraan fuso menggunakan

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci duplikat/palsu lalu didampingi Saksi Septian membawa truk tersebut keluar dari bengkel lalu dititip ke Dealer Sinar Berlian Mitsubishi yang merupakan dealer rekanan dari PT. Dipo Star Finance, sedangkan Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko memberitahukan maksud dan tujuan penarikan dan memastikan penarikan tersebut berjalan dengan baik sedangkan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan hanya menyaksikan penarikan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana sehingga Terdakwa haruslah bertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah dimuat dan dipertimbangkan dalam unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penarikan kendaraan yang dilakukan Terdakwa selaku kolektor lapangan PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto saat dalam penguasaan Saksi Mastur Fauzi bukanlah merupakan perbuatan pidana karena merupakan upaya dalam pemenuhan perjanjian fidusia karena Saksi Mastur Fauzi tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitor;

Menimbang, bahwa penarikan jaminan kendaraan termasuk dengan cara membuat kunci duplikat, ditujukan agar kendaraan bisa ditarik merupakan upaya terakhir dan upaya paksa yang dilakukan Terdakwa/PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto sebagai penerima fidusia. Upaya tersebut untuk melaksanakan *parate eksekusi* sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terkait pendapat ahli yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu Dr. Noor Aziz Said, SH, MS. dan ahli yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu Prof. DR. Hibnu Nugroho, SH, M.Hum., Majelis Hakim lebih sependapat dengan pendapat Ahli yang dihadirkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seseorang baru bisa dinyatakan salah dan dijatuhi pidana tidak cukup hanya bersandarkan pada terpenuhinya seluruh unsur perbuatan pidana. Hakim dalam posisi yang objektif dan melihat secara objektif

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula, disamping harus mencermati keberadaan alasan pemaaf (di dalam diri pelaku) dan alasan pembenar (di luar diri pelaku) harus pula mencermati, apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut murni merupakan perbuatan pidana atau perbuatan perdata. Perlu pula diperhatikan, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* artinya sekalipun unsur tindak pidana telah terbukti, namun karena perbuatan tersebut merupakan ranah perdata maka Terdakwa tidak bisa dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana akan tetapi merupakan perbuatan perdata. Dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sebaliknya sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara aquo berupa:

-----Satu buah STNK satu unit Truk Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513, atas nama Koperasi Angkutan Darat Cahaya Gemilang, alamat Pangkah RT. 01/02, Kec. Pangkah, Kab. Tegal;

-----Satu buah kunci truk warna silver, bertuliskan Mitsubishi 8155;

-----Satu buah kunci warna silver, bertuliskan Y8642;

-----Satu unit Truk Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4) (FUSO), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513;

-----Satu buah kunci truk warna silver, bertuliskan MITSUBISHI;

-----Satu buah kunci tangki warna silver, bertuliskan MITSUBISHI;

-----Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 15 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan CIMB NIAGA nomor rekening 800040086100, keperluan angsuran fuso, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp60.005.000,00 (enam puluh juta lima ribu rupiah);

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 22 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp14.165.000,00 (empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

-----Satu lembar slip aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tertanggal 14 Mei 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, tujuan/ keterangan transaksi angsuran 3 fuso tronton 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

-----Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 6 Agustus 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, keperluan untuk bayar angsuran 3 unit tronton no kontrak 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

-----Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 26 September 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp64.160.000,00 (enam puluh empat ribu seratus enam puluh ribu rupiah);

Telah dilakukan penyitaan secara sah akan tetapi masih diperlukan dalam perkara Nomor: 211/Pid.B/2020/PN Pwt atas nama Para Terdakwa Handi Pitoko, dkk., maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain tersebut atas nama Terdakwa Handi Pitoko, dkk.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah STNK satu unit Truk Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513, atas nama Koperasi Angkutan Darat Cahaya Gemilang, alamat Pangkah RT. 01/02, Kec. Pangkah, Kab. Tegal;
 - Satu buah kunci truk warna silver, bertuliskan Mitsubishi 8155;
 - Satu buah kunci warna silver, bertuliskan Y8642;
 - Satu unit Truk Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4) (FUSO), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513;
 - Satu buah kunci truk warna silver, bertuliskan Mitsubishi;
 - Satu buah kunci tangki warna silver, bertuliskan Mitsubishi;
 - Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 15 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, keperluan angsuran fuso, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp60.005.000,00 (enam puluh juta lima ribu rupiah);
 - Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 22 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp14.165.000,00 (empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Satu lembar slip aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tertanggal 14 Mei 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, tujuan/ keterangan transaksi angsuran 3 fuso tronton 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi,

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

- Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 6 Agustus 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, keperluan untuk bayar angsuran 3 unit tronton no kontrak 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

- Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 26 September 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp64.160.000,00 (enam puluh empat ribu seratus enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Pidana Nomor: 211/Pi.B/2020/PN Pwt atas nama Para Terdakwa Handi Pitoko, dkk.;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh kami Muhammad Arif Nuryanta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Deny Ikhwan, S.H., M.H. dan Lely Triantini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Jumilah, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Maryani W., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nuryanta, S.H., M.H.

Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jumilah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)